



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DELVINA BR. NADEAK, Perempuan, Umur : 69 Tahun, Agama : Kristen, WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. G. Rinjani Gg. Setia Lk. IV, Binjai Selatan, Kota Binjai, Prop. Sumut, dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. Malanton Naibaho dan Alm. Julam Naibaho, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 23 April 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAULAT SIHOMBING, S.H., M.H., dan Rekan**, Advokat pada Kantor Perkumpulan Sumut Watch, yang berkantor di Jalan MH. Sitorus No. 01 A, Lt. 03, Kota Pematangsiantar – 21111, Prop. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor 298/SK/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

MORIK ALIAS MORIKA BR. MANALU, perempuan, isteri sekaligus ahli waris dari Alm. Sinto Naibaho, alamat : Desa Huta Hutatinggi, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PATAR YOHANNES BT, laki-laki, anak sekaligus ahli waris dari Alm. Sinto Naibaho, alamat : Desa Huta Hutatinggi, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prop. Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

DROTTY HOTTARIDA, perempuan, anak sekaligus ahli waris dari Alm. Sinto Naibaho, alamat : Desa Huta Hutatinggi, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prop. Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

ADIL ADAM SIHOTANG, laki-laki, alamat : Jl. Pelabuhan, Desa Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **POLTAK MANIK, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl Kolonel Liberty Malau (Onan Baru) Desa Pardomuan Sada,

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 382.a/SK/2020/PN Blg tanggal 15 September 2020;

MENTERI AGRARIA & TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN RI, Jo.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA, jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 03, Hutatoruan VI, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Prop. Sumut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS RINALDY GULTOM, S.H., dan Rekan**, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 03, Hutatoruan VI, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Prop. Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 297/SK/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

MENTERI AGRARIA & TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN RI, Jo.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA, jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, alamat : Jalan Somba Debata No. 03, Balige III, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Prop. Sumut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BETRIC BANJARNHOR, S.H., dan kawan-kawan**, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang berkedudukan di Jalan Somba Debata No. 03, Balige III, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Prop. Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 294/SK/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

MENTERI AGRARIA & TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN RI, Jo.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA, jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



KABUPATEN SAMOSIR, alamat : Kompleks Perkantoran Desa Parbaba, Situngkir, Pangururan, Situngkir, Kab. Samosir, Prop. Sumut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BORRY NAIK SANTANA SIMARMATA, S.H., dan kawan-kawan**, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Desa Parbaba, Situngkir, Pangururan, Situngkir, Kab. Samosir, Prop. Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 296/SK/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Juni 2020 dengan nomor register 51/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat memiliki atau setidaknya mewarisi tanah adat atau tanah Golat Naibaho Siahaan, seluas kurang lebih 1.300 M x 151 M atau 196.300 M², yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabungani Huta, Kec. Ronggurni Huta, Kab. Samosir, Prop. Sumut, dengan batas- batas : *"Sebelah Utara dengan Jalan Ronggurni Huta/ Naibaho Siagian/ Panimpangan, Sebelah Selatan dengan Parit/ Jurang / Banjar, Sebelah Barat dengan Bintatan Sihotang/ Sihol Naibaho/ Naibaho Hutaparik, dan Sebelah Timur dengan Jalan Ronggurni Huta/ Naibaho Siagian"*.
2. Bahwa adapun tanah Golat tersebut diperoleh secara turun temurun dari leluhur Raja Naibaho yang diwariskan ke Ompu Anting Sabungan, kemudian diwariskan ke Ompu Raja Singal ke Ompu Raja Sioloan terus ke Ompu Jurangga Naibaho lalu ke Ompu Toga Boru Naibaho selanjutnya ke Ompu Partungkang Naibaho hingga diwariskan lagi kepada Malanton Naibaho dan adeknya Julam Naibaho.

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa entah bagaimana sekitar tahun 1990 – an seseorang bernama Sinto Naibaho bersama isterinya, Tergugat I, secara sepihak telah menyerobot dan menguasai sebahagian tanah Golat Naibaho Siahaan yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kab. Samosir, sebagai lahan pertanian dan kemudian diatasnya mendirikan 2 (dua) unit rumah permanen milik Sinto Naibaho dan Tergugat I, II dan III, serta satu unit rumah permanen milik Tergugat IV.
4. Bahwa tak hanya itu, Sinto Naibaho dan Tergugat I, juga telah merekayasa hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah Golat Naibaho Siahaan tersebut menjadi milik pribadi, melalui cara mensertifikatkannya dengan nama fiktif, lokasi fiktif dan asal hak fiktif, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, tertanggal 14 Agustus 2001, luas 17.090 M2, atas nama Sinto Sihotang, yang dikeluarkan oleh Tergugat V, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Bahwa disebut fiktif karena SHM No. 12/ Hutatinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001 atas nama Sinto Sihotang sedangkan nama Sinto Sihotang tidak pernah ada dalam data kependudukan Desa Sabunganni Huta maupun Desa Huta Tinggi. Disebut objek tanah berlokasi di Desa Huta Tinggi sedang faktanya terletak di Desa Sabunganni Huta. Disebut asal hak atas tanah milik adat (Sihotang), sedang faktanya merupakan tanah adat atau tanah Golat Naibaho Siahaan.
6. Bahwa tak hanya itu, pada waktu Sinto Naibaho meninggal tanggal 05 Oktober 2015, Tergugat I, II dan III serta keluarganya, menguburkan jasad Sinto Naibaho di tanah objek sengketa, padahal para Marga Naibaho dan Raja Bius dari Desa Sabunganni Huta maupun Desa Hutatinggi telah menolak secara tegas agar jasad Sinto Naibaho tidak dikebumikan di sana, karena Sinto Naibaho tidak berhak atas tanah sengketa juga tidak termasuk ahli waris dari almarhum Malanton Naibaho atau Julam Naibaho.
7. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar sebelum memutuskan pokok perkara berkenaan kiranya memberi putusan dalam Provisi :
 - **Menyatakan tanah Golat Naibaho Siahaan yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, atau dalam SHM No.12/ Hutatinggi/2001, seluas**

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



17.090 M2 atas nama Sinto Sihotang, disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi berikut tanaman dan rumah permanen yang ada diatasnya dalam keadaan *standfast*, hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi hingga dilaksanakan secara sempurna.

II. DALAM POKOK PERKARA

TENTANG ASAL – USUL TANAH GOLAT NAIBAHO SIAHAAN

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Penggugat akan menjelaskan tentang sejarah tanah Golat Naibaho di Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir.
2. Bahwa berdasarkan sumber Wikipedia Goegle, sejarah ringkas tanah adat Batak dikenal dengan istilah Golat. Golat adalah lahan milik kelompok turunan/ marga. Golat/ tanah marga ini disebut juga tanah adat. Golat biasanya dijadikan tempat perburuan, tempat menggembalakan ternak. Bila berupa kolam, dijadikan beternak ikan dimana hasilnya milik bersama. Tapi tanah Golat juga dijadikan perkampungan.
3. Bahwa awalnya, tanah yang disebut tanah adat dimiliki oleh marga. Kalau ditilik menurut bagian daerahnya, di Toba (Samosir, Humbang dan Silindung), tanah adat disebut Pargolatan/ Golat atau Partali. Sedang untuk masyarakat adat di Samosir, dikenal dengan Turpuk, artinya pemegang hak atas tanah.
4. Bahwa kepemilikan suatu marga atas Golat, lazimnya diperoleh karena membuka lahan baru, diperoleh sebagai rampasan perang, pemberian atas hasil marhusip (musyawarah) atau dibeli sebagai hasil pemberian.
5. Bahwa tanah yang dimiliki suatu marga atau perorangan, dapat dibagikan atau diwariskan kepada anggota galurnya (galur artinya satu generasi keturunan). Sebutan “pargolatan” disebut bagi penerima tanah pembagian.
6. Bahwa penduduk yang tinggal di areal tanah adat/ tanah marga disebut sada ulaon adat atau saparadaton (saparadaton dalam pengertian umum satu dusun). Penduduk yang saparadaton itu lazim juga dinamai sahorja (sedusun).
7. Bahwa apabila ada pendatang dari luar marga dan tinggal disitu disebut na hinomit, yang berarti berkelakuan baik.
8. Bahwa tanah golat ditentukan atau dibagi berdasarkan kewenangan gabungan dari beberapa horja atau dusun, yang kemudian disebut Bius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam catatan sejarah diketahui, Toba (Samosir, Humbang dan Silindung) secara keseluruhan 40 bias marga, yang terdiri dari Samosir 23 bias, Humbang 19 bias, Silindung 5 bias.
10. Bahwa dari 23 bias marga yang ada di Samosir, 3 (tiga) bias diantaranya terdapat di Pangururan, yang disebut Bias Sitolu Kae Horbo, yaitu :
 - a. Bias Naibaho Sakkae Horbo, yang terdiri dari : Naibaho Siahaan, Naibaho Sitakkaraen, Naibaho Hutaparik, Naibaho Sidauruk dan Naibaho Siagian.
 - b. Bias Simbolon Sakkae Horbo dan Bias Sitanggang Sakkae Horbo, yang terdiri dari : Simbolon, Tamba, Nadeak dan Silalahi.
 - c. Bias Sitanggang Sakkae Horbo, yang terdiri dari : Sitanggang Bau, Sitanggang Upar, Sitanggang Lipan dan Sitanggang Malau.
11. Bahwa berdasarkan pembagian bias inilah kemudian Naibaho Siahaan, memperoleh bagian tanah adat atau tanah Golat, seluas kurang lebih 1.300 M x 151 M = 196.300 M², yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta, Kec. Ronggurni Huta, Kab. Samosir, Prop. Sumut, dengan batas- batas :
"Sebelah Utara dengan Jalan Ronggurni Huta/ Naibaho Siagian/ Panimpangan, Sebelah Selatan dengan Parit/ Jurang / Banjar, Sebelah Barat dengan Bintatan Sihotang/ Sihol Naibaho/ Naibaho Hutaparik, dan Sebelah Timur dengan Jalan Ronggurni Huta/ Naibaho Siagian".
- TENTANG DUDUK PERKARA**
12. Bahwa Penggugat menurut silsilah/Tarombo si Raja Oloan merupakan keturunan Raja Naibaho Siahaan yang memiliki tanah golat atau tanah adat atau tanah warisan seluas kurang lebih 1.300 M x 151 M atau 196.300 M², terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta, Kec. Ronggurni Huta, Kab. Samosir, Prop. Sumut, dengan batas- batas : *"Sebelah Utara dengan Jalan Ronggurni Huta/ Naibaho Siagian/ Panimpangan, Sebelah Selatan dengan Parit/ Jurang / Banjar, Sebelah Barat dengan Bintatan Sihotang/ Sihol Naibaho/ Naibaho Hutaparik, dan Sebelah Timur dengan Jalan Ronggurni Huta/ Naibaho Siagian".*
13. Bahwa adapun tanah adat atau tanah Golat Naibaho Siahaan adalah berasal dari warisan yang berlangsung secara turun temurun mulai dari ahli waris Ompu Anting Sabungan, kemudian diwariskan kepada Ompu Raja Singal, kemudian diwariskan kepada Ompu Raja Sioloan, kemudian diwariskan kepada Ompu Jurangga Naibaho, kemudian diwariskan kepada keturunannya Ompu Toga Boru Naibaho, kemudian diwariskan kepada Ompu Partungkang Naibaho selanjutnya diwariskan lagi kepada orangtua/ mertua Penggugat bernama Malanton Naibaho dan adeknya bernama Julam Naibaho.

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Malanton Naibaho mempunyai 7 (tujuh) anak yaitu : Alm. Binur Naibaho (laki2), Kimron Naibaho (Lk), Nelli Br. Naibaho (Pr), Jawasi Naibaho (Lk), Sarma Br. Naibaho (Pr), Dorma Br. Naibaho (Pr), dan Luddin Naibaho (Lk). Sedang Julam Naibaho mempunyai 4 (empat) anak yaitu : Rusmi Br. Naibaho (Pr), Pintaui Br. Naibaho (Pr), Mei Br. Naibaho (Pr) dan Maruli Naibaho (Lk).
15. Bahwa terhadap sebagian atau seluruhnya tanah Golat Penggugat, secara hukum adat maupun secara yuridis formal, dari semasa hidup Ompu Partungkang Naibaho hingga semasa hidup orang tua/ mertua Penggugat almarhum Malanton Naibaho, sama sekali tidak pernah dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain atau kepada siapapun juga sehingga tanah adat tersebut masih tetap merupakan tanah adat atau tanah Golat Naibaho Siahaan.
16. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 1990 pernah ada marga Nadeak dan Simbolon yang mengaku utusan Sinto Naibaho menemui suami Penggugat (Alm. Binur Naibaho) di Kota Binjai untuk meminta ijin sekaligus menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan ganti rugi atas penguasaan atau pengusahaan sebagian tanah Golat Naibaho Siahaan yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kec. Ronggurni Huta Kab. Samosir, namun ditolak oleh suami Penggugat.
17. Bahwa akan tetapi beberapa tahun setelah itu, sekitar tahun 2000, Penggugat mengetahui bahwa Sinto Sihotang bersama Tergugat I, secara tanpa hak dan tanpa ijin telah mengelola dan menguasai sebahagian tanah Golat Naibaho yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, sebagai lahan pertanian.
18. Bahwa Penggugat telah melarang dan memperingatkan agar Sinto Naibaho maupun Tergugat I segera meninggalkan tanah Golat Penggugat, akan tetapi Sinto Naibaho dan Tergugat I tidak peduli dan malah secara sepihak justru mendirikan diatasnya satu unit rumah permanen milik Sinto Naibaho dan Tergugat I, II dan III, serta satu unit rumah permanen milik Tergugat IV, sedang patut diketahui bahwa mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindak pidana penyerobotan (*stellionaat*) tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang diancam dengan hukuman penjara.
19. Bahwa kemudian lagi, pada tahun 2001 secara diam- diam Sinto Sitohang dan Tergugat I, juga telah mensertifikatkan sebagian tanah milik Penggugat seluas 17.090 M2, yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, dengan data- data atau keterangan fiktif, seperti nama fiktif, lokasi fiktif dan asal hak fiktif, sehingga Tergugat V, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, secara keliru menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, luas 17.090 M2, atas nama Sinto Sihotang.
20. Bahwa disebut fiktif, karena SHM No. 12/Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, luas 17.090 M2, disebut atas nama Sinto Sihotang, sedang nama Sinto Sihotang tidak dikenal atau tidak pernah ada dalam administrasi kependudukan Desa Huta Tinggi maupun Desa Sabunganni Huta. Lokasi objek tanah disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta, Desa Huta Tinggi, sedang lokasi objek tanah tidak terletak di Desa Huta Tinggi melainkan di Desa Sabungani Huta. Asal hak atas tanah disebut *“pengakuan hak atas tanah milik adat”* sedang tanah objek perkara bukan tanah Golat Sihotang melainkan tanah Golat Naibaho Siahaan.
21. Bahwa tindakan Sinto Naibaho yang mensertifikatkan tanah Golat milik Penggugat berdasarkan data- data palsu atau keterangan palsu hingga menimbulkan kerugian secara materil maupun secara immateril kepada Penggugat, pada pokoknya merupakan tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) yang menyebut bahwa : *“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”*, maka atas dasar tersebut Sertifikat Hak Milik No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/Hutatinggi/2001, atas nama Sinto Sihotang yang dikeluarkan oleh Tergugat V, haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.
22. Bahwa faktanya sekalipun SHM No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001 atas nama Sinto Sihotang adalah nama fiktif, lokasi fiktif dan asal hak fiktif sehingga tidak mengikat atau berkekuatan hukum terhadap apa dan siapapun juga, namun justru telah dipergunakan atau dipakai oleh Tergugat I, II, III dan IV, sebagai legalitas untuk mempertahankan penguasaan dan pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah Golat milik Penggugat yang terletak di Jalan Ronggurni Huta, Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir.
23. Bahwa terbukti pada waktu Sinto Naibaho meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2015, Tergugat I, II dan III, justru menguburkan jasad almarhum Sinto Naibaho di tanah objek sengketa, sekalipun para Marga Naibaho dan Raja Bius dari Desa Sabunganni Huta maupun Desa Hutatinggi telah menolak dan melarang agar jasad Sinto Naibaho tidak dikebumikan di sana, selain karena Sinto Naibaho tidak berhak atas tanah sengketa tetapi juga tidak termasuk ahli waris dari almarhum Malanton Naibaho atau Julam Naibaho, sehingga melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
24. Bahwa demikian dalam Perkara Register Nomor : 11/G/2018/PTUN – MDN atas nama Jawasi Naibaho, dkk selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara selaku Tergugat, pada sidang tertanggal 9 April 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban selaku Tergugat II Intervensi, justru telah mengklaim dan mengaku sebagai ahli waris dari Sinto Sihotang sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/ 2001, sedangkan Tergugat I, II dan III berdasarkan silsilah keluarga berikut dokumen kependudukan adalah ahli waris dari almarhum Sinto Naibaho dan bukan ahli waris dari Sinto Sihotang.
25. Bahwa Kartu Keluarga No. 121707071081270002, tertanggal 26 April 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Samosir, jelas tercatat bahwa Morik Manalu (Pr), tanggal lahir 02-02-1963, alamat Pancur Napitu, Desa Huta Tinggi, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, NIK. 1217074202630001, berstatus sebagai janda cerai mati dari Alm. Sinto Naibaho bukan Sinto Sihotang, dan ayah dari anaknya Patar Yohannes BT (Lk), tanggal lahir : 10-08-1992, dan Drotty Hottarida (Pr), tanggal lahir 27-10-1993, bernama Sinto Naibaho dan bukan Sinto Sihotang.
26. Bahwa mencermati Kartu Keluarga dari Tergugat I, II dan III, patut juga menimbulkan keraguan sebab bagi orang Batak yang tinggal di tanah leluhur (Samosir), sangatlah tidak lazim nama anak dibuat tanpa marga, sehingga hal ini semakin menambah persangkaan bahwa almarhum Sinto Naibaho dan isterinya

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat I) sejak awal telah beritikad buruk untuk merampas dan menguasai tanah Golat milik Naibaho dengan melakukan penyamaran identitas keluarga.
27. Bahwa lihat juga Keputusan Kepala Kepegawaian Negara RI, Nomor : 00001/KEP/GV/21217/13, tertanggal 17 Januari 2013, keluarga penerima Pensiun dari almarhum Sinto Naibaho yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah : Morik Manulu (isteri), Patar Yohannes BT (anak kandung) dan Drotty Hottarida (anak kandung). Itu artinya, bahwa Tergugat I, Morik Manulu, Tergugat II, Patar Yohannes BT dan Tergugat III, Drotty Hottarida adalah ahli waris dari Sinto Naibaho dan bukan Sinto Sihotang.
28. Bahwa tahun 2018, Tergugat I, II dan III telah pindah dari Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta ke Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, sekaligus mengurus pergantian Kartu Keluarga dari sebelumnya di Desa Sabunganni Huta menjadi di Desa Huta Tinggi. Namun semuanya itu ternyata hanya manipulasi dan akal-akalan sebab rumah dan alamat tempat tinggal Tergugat I, II dan III, sama sekali tidak pernah berubah dan tidak pernah pindah, karena hingga kini Tergugat I, II dan III tetap berdiam dan bertempat tinggal di Jalan Ronggurni Huta, Desa Sabunganni Huta, Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, sehingga fakta hukum ini lagi – lagi mengindikasikan betapa almarhum Sinto Naibaho dan Tergugat I sejak awal telah beritikad buruk dan berniat jahat (*mens rea*) untuk melakukan penyamaran identitas keluarga.
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta inilah kemudian Penggugat berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV, yang menguasai atau mengelola tanah Golat milik Penggugat secara tanpa hak sebagai lahan pertanian yang diatasnya didirikan rumah dan bangunan permanen milik Tergugat I, II, III dan IV, juga memakai atau mempergunakan sertifikat fiktif berupa SHM No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001 luas 17.090 M2, atas nama Sinto Sihotang sebagai legalitas untuk menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, serta membuat kuburan almarhum Sinto Naibaho diatas tanah Golat milik Penggugat yang terletak di Jalan Ronggurni Huta, Desa Sabunganni Huta, Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, pada pokoknya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
30. Bahwa sebagai akibat dan konsekuensinya, maka Tergugat I, II, III dan IV, haruslah menyerahkan atau mengembalikan tanah Golat milik Penggugat seluas

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.090 M2 yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong atau setidaknya seperti keadaan semula kepada Penggugat.
31. Bahwa selaras dengan hal tersebut maka Tergugat I, II, III dan IV, secara sukarela atas kemauan sendiri atau secara paksa atas perintah pengadilan harus membongkar seluruh tanaman berikut rumah permanen termasuk kuburan almarhum Sinto Naibaho yang ada diatas tanah Golat milik Penggugat yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi.
32. Bahwa selanjutnya oleh karena tindakan Tergugat I, II, III dan IV telah menimbulkan kerugian, maka Para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara materil secara immateril kepada Penggugat, dimana kerugian secara materil ialah berupa keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat apabila tanah Golat Naibaho disewakan kepada pihak ketiga yang diperhitungkan sejak tahun 2001 hingga sekarang tahun 2020 (selama 19 tahun) dikali rasio sewa sebesar Rp. 50.000.000.00/ tahun = $19 \times \text{Rp. } 50.000.000.00 = \text{Rp. } 950.000.000.00$, ditambah bunga sebesar $6\% \times \text{Rp. } 380.000.000.00 = \text{Rp. } 57.800.000.00$, sub total Rp. 1.007.000.000.00, ditambah biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 200.000.000.00 = Rp. 1.207.000.000.00.- (Satu miliar dua ratus tujuh juta rupiah).
33. Bahwa sedangkan kerugian secara immateril yakni berupa kompensasi dari resiko psiko-sosial yang pada dasarnya tak dapat dinilai dengan uang namun dalam gugatan ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (Dua miliar rupiah).
34. Bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah Rp. 1.207.000.000.00 + Rp. 2.000.000.000.00, total Rp. 3.207.000.000.00 (Tiga miliar dua ratus tujuh juta rupiah).
35. Bahwa Penggugat menguatirkan Tergugat I, II, III dan IV tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi sehingga untuk menjamin agar putusan perkara aquo tidak sia-sia atau hampa (*illusionis*), maka

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya sebelum memutuskan perkara pokok Majelis Hakim berkenaan untuk :

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah seluas 17.090 M2, yang terletak di tanah Golat Naibaho Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, atau dalam SHM No.12/ Hutatinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001 disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
- 36. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi hingga dilaksanakan secara sempurna.
- 37. Bahwa oleh karena Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat, maka sangat beralasan pula untuk membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Para Tergugat.
- 38. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti yang tidak terbantahkan maka mohon Majelis Hakim berkenaan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan sekalipun ada perlawanan hukum baik berupa banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

B. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan tanah Golat Naibaho Siahaan yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, atau dalam SHM No.12/ Hutatinggi/2001, seluas 17.090 M2 atas nama Sinto Sihotang, disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi berikut tanaman, rumah dan bangunan yang ada diatasnya dalam keadaan *standfast*, hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi hingga dilaksanakan secara sempurna.

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tindakan almarhum Sinto Naibaho berikut Tergugat I, II, III dan IV, yang menguasai dan mengusahi secara sepihak dan tanpa hak atas tanah Golat Penggugat yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi disebut di Jalan Ronggurni Huta, Desa Huta Tinggi, merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan tindakan almarhum Sinto Naibaho berikut Tergugat I, II, III dan IV, yang mendirikan rumah dan bangunan permanen secara sepihak dan tanpa hak atas tanah Golat Penggugat yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi disebut di Jalan Ronggurni Huta, Desa Huta Tinggi, merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan tindakan almarhum Sinto Naibaho yang membuat sertifikat fiktif berupa SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi luas 17.090 M2 atas nama Sinto Sihotang, atas tanah Golat Penggugat yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi disebut di Jalan Ronggurni Huta, Desa Huta Tinggi, merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan III yang menguburkan jasad almarhum Sinto Naibaho di atas tanah Golat Penggugat yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi disebut di Jalan Ronggurni Huta, Desa Huta Tinggi, merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan tindakan Tergugat V yang menerbitkan SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, seluas 17.090 M2, an. Sinto Sihotang, dengan identitas atau nama fiktif, lokasi fiktif dan asal hak fiktif, merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, seluas 17.090 M2, an. Sinto Sihotang, tidak sah atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Tergugat V untuk membatalkan SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Huta Tinggi/2001, luas 17.090 M2, atas nama Sinto Sihotang.
10. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah Golat Naibaho Siahaan yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001 seluas 17.090 M2, atas nama Sinto Sihotang disebut di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi, dengan tanpa syarat dalam keadaan kosong atau setidaknya seperti keadaan semula kepada Penggugat.
11. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV, untuk membongkar seluruh tanaman berikut rumah permanen termasuk kuburan almarhum Sinto Naibaho yang ada diatas tanah Golat milik Penggugat, yang terletak Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta atau dalam SHM No. 12/ Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, secara sukarela atas kemauan sendiri atau secara paksa atas perintah pengadilan.
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berupa kerugian materil sebesar Rp. 1.207.000.000.00 dan kerugian secara immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000.00, total sebesar Rp. 3.207.000.000.00 (Tiga miliar dua ratus tujuh juta rupiah).
13. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas 17.090 M2, yang terletak di tanah Golat Naibaho Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, atau dalam SHM No.12/ Hutatinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001 disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, adalah sah dan berharga.
14. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi hingga dilaksanakan secara sempurna.
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.
16. Menyatakan Turut Tergugat I dan II, patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini.
17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan sekalipun ada perlawanan hukum baik berupa banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RENI H. TANJUNG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan IV memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

Bahwa Penggugat hanya menarik Para Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo, padahal sesungguhnya masih terdapat pihak dari Para Tergugat yang sepatunya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, misalnya Ibu Tergugat IV atau saudara-saudara Tergugat IV bahkan masih ada anak dari Sinto Sihotang yang tidak ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, sehingga sangat jelaslah gugatan Penggugat a quo kurang pihak dalam perkara a quo, sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI No.378/K/Pdt/1985 Tanggal 11 Maret 1986: "*Oleh karena gugatan penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum tergugat-tergugat yang belum dibagi diantara para ahli warisnya), lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,*" oleh karena itu demi hukum

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



patut/beralasan jika dinyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*) sehingga harus ditolak dan/atau dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libelum*);

Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya itu menguraikan panjang lebar tentang duduk perkara, namun secara spesifik atau fokus tidak dapat ditemukan yang manakah sesungguhnya obyek yang disengketakannya, tentu dalam struktur penunjukan obyek atau tanah terperkara secara rinci mengenai letak, luasannya maupun batas-batas faktual sebagaimana seharusnya dalam suatu surat gugatan beracara menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri; Ketidak jelasan substansi gugatan Penggugat mengenai obyek atau tanah terperkara dalam gugatannya nampak secara nyata, *apakah* obyek perkara a quo adalah mengenai klaimnya (*meski tidak berdasar*) atas tanah seluas 1.300 Meter X 151 Meter = 196.300 M² (*Sembilan belas hektar enam ribu tiga ratus meter persegi*) yang didalamnya tanah milik Para Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi luasnya 17.090 M² an. Sinto Sihotang *ataukah* khusus hanya tanah milik Para Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi luasnya 17.090 M² an. Sinto Sihotang, yang jika dikaitkan kembali dengan Yurisprudensi MA RI No: 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1969: “*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”;

Bahwa dengan surat gugatan Penggugat demikian maka patut dan beralasan YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat “tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil dalam bagian eksepsi diatas adalah bagian tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara a quo, sehingga tidak diulangi kembali, yang dengan ini Para Tergugat secara tegas menolak dan/atau membantah seluruh dalil pemilikan dan/atau penguasaan Penggugat atas tanah terperkara a quo, kecuali

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, adapun dalil-dalil dan argumentasi hukum Para Tergugat Pada Pokok Perkara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat I** adalah Isteri dari Almarhum Sinto Sihotang/Amani Pesta (*Generasi V*), **Tergugat II dan Tergugat III** (*Generasi VI*) adalah anak dari Alm Sinto Sihotang, sedangkan Tergugat IV adalah anak dari Almarhum Viktor Sihotang/Amani Adil Sihotang (*Abang kandung Almarhum Sinto Sihotang, sama-sama Generasi V dari Oppu Niarang Sihotang*) sehingga Tergugat I, II dan III adalah ahli waris dari Sinto Sihotang (*Generasi V*) sedangkan Tergugat IV adalah anak dari Viktor Sihotang (Amani Adil Sihotang), **Sinto Sihotang dan Viktor Sihotang** adalah anak dari Alm. Ernist Sihotang (*Oppu Adil Sihotang*), sedangkan **Ernist Sihotang** (*Oppu Adil Sihotang / Generasi IV*) adalah anak dari Oppu Jalias Sihotang, sedangkan **Oppu Jalias Sihotang** dengan abangnya Oppu Jaisal (*Generasi III*) adalah anak dari Oppu Barani Sihotang, sedangkan **Oppu Barani Sihotang** (*Generasi II*) anak dari **Oppu Niarang Sihotang** (*Generasi I*), sebagaimana surat Tarombo Para Tergugat (**Alat Bukti T : 1**);
2. Bahwa Oppu Niarang Sihotang (*disebut juga Oppu Niarang*) merupakan generasi (*dalam bahasa Batak Toba disebut "suddut" = generasi*) pertama (*I*) datang dan diterima menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan sebagai bagian dari *Naibaho Siahaan* sekaligus menjadi warga harajaon "Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta" (*disebut juga Bius Sabungan Nihuta*); Dalam konteks kewilayahan/teritori, sebagai nama arti "Sabungan Nihuta" adalah sama dengan "Kesatuan" atas beberapa huta/kampung yang satu sama lain terikat dalam satu "horja bius," namun konsepsi mengambil nama "Sabungan" tidak harus berlaku umum di Samosir untuk menunjukkan telah satu "horja bius," sehingga tiap satu "horja bius" bebas menentukan dan menamai wilayahnya masing-masing;
3. Bahwa adapun yang tersebut sebagai harajaon "*Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihut*" adalah "Satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat" yang diikat oleh struktur dan tata aturan BIUS yang terpola *distributifkomunal-komunalistributif*, sistem tata aturan Bius sesungguhnya sudah nampak tendensi/kecenderungan (*semi*) bernegara "bercorak" *monarch-oligarki*, namun dimensi "*harajaon*" dalam konsep harajaon "Bius Sitolu Hae Horbo" tidak atau setidaknya belum cukup ditemukan unsur-unsur sehingga dapat diklasifikasi sebagai suatu "Kerajaan" dalam pengertian ilmiah secara Ilmu Hukum Tata Negara, sebagai monarki dan cara

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeja “harajaan”-pun adalah –*setidaknya sampai saat ini*-- cukup ditulis dalam huruf kecil;

4. Bahwa pemahaman tentang “Satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat” yang diikat oleh struktur dan tata aturan Bius yang *distributifkomunal-komunal*distributif, secara tata aturan yang pernah berlaku di harajaan Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta, maka tiap peristiwa (*bercorak hukum adat dan menjadi tradisi*) maka peranan danatau kemandirian tiap “warga” mendapat tempat/porsi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sekaligus melekatinya untuk membentuk tempat/porsi sebagai pendukung hak dan kewajiban “komunal,” sebagai gambaran dalam praktek adalah: arisan/giliran untuk menyampaikan pendapat/usul, segala urusan pekerjaan Horja Bius, pembagian “jambar” hingga pada pembagian seluruh bidang tanah yang merupakan wilayah harajaan Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta selalu meletakkan fungsi dan peranan dalam porsi sebagai “*pribadi warga yang mandiri*” sekaligus membentuk porsi “*warga yang komunal*”;
5. Bahwa harajaan “Bius Sitolu Hae Horbo” Sabungan Nihuta lahir menjadi “Satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat” tersendiri (*manjujung baringinna*) adalah wujud pemisahan (*sekarang dikenal berupa “pemekaran”*) “mencar=*manjae*” dari harajaan “Bius Sitolu Hae Horbo” Pangururan sebagai “Satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat” asal, sehingga struktur dan tata aturan hukum adat yang berlaku di Bius Pangururan nyaris seluruhnya diterapkan “Bius Sabungan Nihuta”, meskipun “Bius Sabungan Nihuta” sudah *manjae* dari Bius Sitolu Hae Horbo Pangururan;
6. Bahwa disebut sebagai struktur “Bius Sitolu Hae Horbo” Sabungan Nihuta (*sebagaimana juga struktur di Bius Sitolu Hae Horbo Pangururan*) terdiri dari “tiga belahan paha kerbau = *tolu hae horbo*” (“*kerbau=horbo*” adalah *perlambang “GAJA TOBA” yang merupakan hewan kurban utama/tertinggi dalam tradisi adat maupun ritual pemujaan Batak Toba jaman kuno*) sebagai personifikasi tiga marga utama struktur Bius Sitolu Hae Horbo, yakni: Hae Horbo marga Simbolon – Hae Horbo marga Sitanggang – Hae Horbo marga Naibaho;
7. Bahwa dari tiga marga utama dalam struktur Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta, maka terdapat sub marga turutan dari ketiga marga utama tersebut, yakni:
 - Belahan/Hae Horbo marga Simbolon:
 1. Marga **Simbolon Sirimbang**, secara khusus di harajaan Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta, maka satu-satunya marga Simbolon pemegang

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



hak-hak dan kewajiban di Harajaon Bius Sitolu Hae Horbo jatuh kepada hanya genggam Simbolon Sirimbang;

2. Marga **Nadeak** (*terikut juga yang serumpun dengan marga Nadeak, yang dikenal dengan Siopat Sada Ama: Simalango, Saing, Simarmata dan Nadeak sendiri, yang secara khusus di Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta seluruh hak-hak dan kewajiban keempat marga ini dipegang dan jatuh kepada marga Simarmata*);

3. Marga **Tamba**;

4. Marga **Silalahi**;

☐ Belahan/Hae Horbo marga Sitanggang:

1. Sitanggang Bau; }
 2. Sitanggang Upar; }
 3. Sitanggang Silo; }
 4. Sitanggang Lipan; }
- ditambah pihak boru marga Malau;*

☐ Belahan/Hae Horbo marga Naibaho:

1. Naibaho Siahaan;
2. Naibaho Sitakkaraen;
3. Naibaho Sidauruk;
4. Naibaho Hutaparik, dan;
5. Naibaho Siagian;

bahwa pemegang hak dan kewajiban serta pemangku kepentingan/pemilikan

Naibaho Siahaan seluruhnya berada dalam genggam Naibaho Siagian,

(Naibaho Sitakkaraen dipegang marga itu sendiri dan Naibaho Sidauruk

berada dalam genggam Naibaho Hutaparik);

8. Bahwa “pembagian seluruh tanah” yang merupakan wilayah harajaon Bius Sitolu Hae Horbo juga secara serta merta mengikuti struktur tiga marga utama itu, yakni: tanah bagian masing-masing disebut “golat” ketiga Hae Horbo itu, sebagai berikut:

- ☐ GOLAT SIMBOLON;
- ☐ GOLAT SITANGGANG, dan;
- ☐ GOLAT NAIBAHU;

lalu dari masing-masing ketiga *bentangan* tano golat tersebut oleh masing-masing marga membagi lagi kepada sub marga dan boru belahan masing-masing dan itulah kerangka aturan pertanahan yang diikuti turun temurun sampai sekarang;

9. Bahwa seiring dengan perubahan, perkembangan jaman dan pergerakan penduduk yang dilatari berbagai faktor, misalnya: bermigrasi kedaerah lain; akibat perkawinan; warga pendatang; transaksi/gadai; ruigslagh/tukar guling (=“libe”); hibah dan lain-lain maka marga pemilik tanah dengan golat bisa berbeda/berubah dan itu sah, akan tetapi letak seluruh “golat” selalu tetap/tidak berubah sampai sekarang;

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa khusus atas tanah Golat Naibaho terkhusus yang merupakan bagian dari *Naibaho Siahaan* dan Naibaho Siagian “seluruhnya” berada menjadi dalam pemilikan dan penguasaan Naibaho Siagian, sampai sekarang, sebab dalam kurun waktu yang sangat lama semua warga marga *Naibaho Siahaan* bermigrasi dan melepaskan seluruh hak-haknya atas tanah serta meninggalkan wilayah harajaon Bius Sabungan Nihuta, sehingga saat pihak Penggugat kembali, tidak ada lagi tanah *Naibaho Siahaan*, maka untuk mendapatkan lahan baik untuk pemukiman dan perladangannya harus meminta atau memperoleh lagi dari marga Naibaho Siagian, meskipun secara hukum adat nama tano golat dimaksud turun temurun tidak berubah dan tetap dinamai golat *Naibaho Siahaan*;
11. Bahwa Oppu Niarang Sihotang adalah generasi pertama Para Tergugat a quo datang (*dari Sihotang*) dan diterima sebagai warga harajaon Bius Sabungan Nihuta, dikisahkan bermula dari bahwa Oppu Niarang Sihotang memiliki kelebihan dan kemampuan yang penting dan dibutuhkan oleh Kakek (*moyang*) Penggugat –*perkiraan sekitar enam generasi diatas para penggugat*-- (*salah satu dari kisah itu diantaranya adalah berhasil memperoleh kembali sebagian “tano golat” Naibaho Siahaan*) sehingga diterima dan di-“*paranak*”-lah Oppu Niarang oleh Kakek (*moyang*) Penggugat, sehingga kedudukan Oppu Niarang Sihotang (*bahkan diwariskan turun temurun hingga kepada Para Tergugat a quo*) didalam struktur Hukum Adat harajaon Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta telah disahkan sebagai “DOLI” *Naibaho Siahaan*;
12. Bahwa sebagai “bakti” persekutuan antara Oppu Niarang dengan Kakek (*moyang*) Penggugat ada “sumpah” dalam bahasa Batak Toba dikenal dengan “PADAN” yang diwariskan turun temurun hingga kepada Para Tergugat a quo, yakni:

**“Marbagi di na godang, Mardos di na otik
Na so jadi si mosemose, Na so jadi si munsatunsat**

Ro di sundutsundut

Manang lse si ose padan tu ripurna tu mago na

(Berbagi dalam hal yang banyak/besar, bersepakat dalam hal yang

sedikit/kecil

Yang tidak saling menyangkal serta tidak saling berbantah

Hingga turun temurun

Siapa yang mengingkarinya akan punah dan binasa);

“Padan” dalam Hukum Adat Batak Toba amatlah dihormati dan dipatuhi, sedemikian penting kedudukan dan peranan “Padan” dalam kehidupan orang

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Batak Toba, dapat dilihat dalam perumpamaan-perumpamaan yang menguatkannya, yakni:

a. Togu urat ni bulu, Toguan urat di padang

Togu ni dok ni uhum, Toguan ni dok ni padan

(Akar bambu kuat tetapi akar rumput lebih kuat lagi)

Peraturan hukum kukuh tetapi isi perjanjian lebih kukuh lagi)

b. Hori ihot ni doton

Padan siingoton

(Rami Pengikat Jala Ikan)

Janji harus dipenuhi)

dalam buku “Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba”, karangan J.C

Vergouwen; Penerbit: LKIS Yogyakarta, Tahun 1986., Bab. IV dan Bab VIII);

13. Bahwa lagipula antara marga Sihotang dan marga Naibaho adalah serumpun (*marhaha maranggi/ mardongan tubu*) kakak beradik dari keturunan Siraja Oloan: **NAIBAHU, SIHOTANG**, BAKKARA, MANULLANG, SIHITE dan SINAMBELA sehingga semakin mudalah merekatkan hubungan tali persaudaraan antara Oppu Niarang dengan Kakek (*Moyang*) Penggugat, disamping pada masa itu bukan hanya “kerinduan/ keinginan” alami banyak sanak saudara tetapi juga dapat dimaknai adalah sebagai kepentingan “politis” mempertahankan eksistensi kehormatan dan –*siasat alamiah*-- mempertahankan kehidupan secara timbal balik;
14. Bahwa setelah resmi menjadi satu sanak saudara dengan Kakek (*Moyang*) Penggugat, maka warga harajaon Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta sudah menganggap Oppu Niarang Sihotang bermarga Naibaho, suatu anggapan yang lumrah, juga sudah merupakan sejarah Oppu Niarang Sihotang hingga pada keturunannya bahwa eksistensi dengan segala harta benda maupun kehormatan yang diperoleh Oppu Niarang Sihotang di Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta adalah berkat peran dan pengaruh timbal balik dengan Kakek (*Moyang*) Penggugat, sehingga jika Oppu Niarang dan atau keturunannya mengenakan marga Naibaho, haruslah dimaknai sebagai simbol kehormatan dan penghormatan kepada Kakek (*moyang*) Penggugat maupun harajaon Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta turun temurun yang tidak pernah menjadi suatu soal atau kendala apapun;

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kedudukan Oppu Niarang hingga pada keturunannya sekarang dalam Bius Sabungan Nihuta adalah sebagai “DOLI” *Naibaho Siahaan (secara harafiah adalah: “Lelaki”, dalam kapasitas ini asal mula adalah: Pelayan sekaligus Pelindung/ Pengayom/Pembela atau Assisten bagi Naibaho Siahaan)* juga dalam setiap ada upacara adat di *Naibaho Siahaan* maka Oppu Niarang hingga pada keturunannya adalah berperan langsung sebagai “PANGIDUAI/PAIDUA SUHUT” (*kelompok/pihak lapis kedua setelah tuan rumah*), sebagai contoh saat menggali tulang belulang (*Mangokkal Holi*) dari pihak Penggugat, lalu saat upacara adat pemakaman orang tua Penggugat, maka pihak Para Tergugat sebagai Paidua Suhut yang membawa dan memenuhi tanggung jawab/kewajiban/bakti menurut aturan hukum adat sebagai Paidua Suhut, yakni: membawa **BORAS DUPPI**;
16. Bahwa demikianlah Oppu Niarang telah sah sebagai warga harajaon Bius Sabungan Nihuta dan sebagai bagian dari *Naibaho Siahaan* di harajaon Bius Sabungan Nihuta turun temurun hingga kepada Para Tergugat a quo, mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya, termasuk sebagai Pengetuai di Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta sebagai Doli *Naibaho Siahaan*, dapat memiliki dan menguasai tanah perladangan/persawahan, lahan mendirikan rumah, ikut ambil bagian dan termasuk sebagai bagian dalam tata peradatan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat secara sah;
17. Bahwa setelah Oppu Niarang Sihotang berhasil memulihkan segala kehormatan dan hak atas tanah yang merupakan golat *Naibaho Siahaan*, lalu Oppu Niarang Sihotang mendapat imbal jasa berupa hak kehormatan sebagai sanak saudara Kakek (*Moyang*) Penggugat, juga memperoleh sebagian dari tanah yang berhasil dikembalikannya kepada Kakek (*moyang*) Penggugat, yakni —*dulunya sehamparan, sekarang dipisahkan jalan raya, sebagian besar berupa: ROBEAN = lahan yang merupakan bagian lembah/miring—* tanah seluas $\pm 37.000 \text{ M}^2$ yang terdiri dari: $\pm 15.000 \text{ M}^2$ diseberang jalan (*utara*), 17.090 M^2 tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi dan $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (*barat*) diwarisi oleh Keturunan Oppu Jaisal Sihotang (*cucu Oppu Niarang*), dapat dilihat dalam Sketsa/Denah Gambar Tanah Warisan Oppu Jalias Sihotang (**dalam Alat Bukti T : 2**);

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa semasa hidupnya Oppu Niarang Sihotang pertama kali mendirikan huta di Sipitu Mata (*sampai sekarang masih diwarisi Para Tergugat*), lalu dari sana pindah lagi ke Huta Silintong (*sampai sekarang masih ada berdiri "Ruma Batak" yang diwarisi oleh Keturunan Oppu Jalias Sihotang yakni Kakek Para Tergugat*), juga ada memperoleh tanah dari pihak hula-hulanya Marga Simalango yang kini sebagian besar diwarisi oleh Keturunan dari Oppu Jaisal Sihotang, kemudian Oppu Jalias Sihotang manjae (*mencar*) lagi dan mendirikan huta lagi di Lumban Bolon yang kemudian diwarisi oleh Keturunan Oppu Adil Sihotang (*karena Oppu Lesmi sudah bermigrasi dari Lumban Bolon*) sampai sekarang, lalu Sinto Sihotang manjae lagi dengan mendirikan rumah disebelah utara/sebelah atas jalan tanah Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi, kemudian tepat hari Kamis Tanggal 12 April tahun 2001 mendirikan Huta Pansur Napitu yang terletak diatas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi, tempat berdirinya rumah kediaman Para Tergugat sampai sekarang (**Alat Bukti T:4**);

19. Bahwa adapun tanah golat *Naibaho Siahaan* lainnya yang telah berhasil dikembalikan oleh Oppu Niarang kepada Kakek (*moyang*) Penggugat ternyata tidak langsung diurus dan dikuasai terus menerus oleh Kakek (*Moyang*) Penggugat, justru bermigrasi dari Bius Sabungan Nihuta dalam kurun waktu lama dan menyerahkan pemilikan dan penguasaannya kepada Naibaho Siagian, sehingga periode berikutnya setelah pihak Penggugat kembali ke wilayah Bius Sabungan Nihuta harus meminta ijin untuk mendapat tanah kepada pihak Naibaho Siagian, karena selain tanah golat *Naibaho Siahaan* yang sudah menjadi hak milik Oppu Niarang, maka tanah golat *Naibaho Siahaan* lainnya sudah jatuh kepada dan dimiliki Naibaho Siagian turun temurun sampai sekarang, sehingga tidak benar dalil Penggugat mengklaim memiliki tanah seluas 1.300 Meter X 151 Meter = 196.300 M² di Bius Sabungan Nihuta, sebab sudah pasti mendapat tentangan dari Naibaho Siagian;

20. Bahwa fakta-fakta hukum pemilikan/penguasaan Para Tergugat atas tanah SHM No.12/Desa Hutatinggi (*obyek sengketa a quo*) turun temurun telah terbukti, yakni:

- Penguasaan/pemilikan terus menerus sejak dari Oppu Niarang hingga kepada Para Tergugat telah diketahui umum masyarakat Bius Sabungan Nihuta;
- Secara hukum adat pihak Para Tergugat ada memiliki "Mual Parsattian Aek Bulu" sebagai sumber mata air yang disakralkan (*pada jaman dahulu*);
- Mengukuhkan pada bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutainggi (*obyek perkara a quo*) menjadi "Parhutaan" milik Para

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat yang dinamai Huta Pansur Napitu, yang disahkan oleh Bius Sabungan Nihuta (**Alat Bukti T : 3 dan Alat Bukti T : 4**);
- d. Menerima, memikul hak dan kewajiban resmi sebagai bagian warga Bius Sabungan Nihuta dalam tiap upacara peradatan termasuk pula membayar **PBB**;
 - e. Telah pernah digugat di PN Tarutung oleh pihak marga Simalango, pada bidang tanah sebelah utara (*seluas $\pm 50 \times 75$ meter*), dalam mana Jawasi Naibaho sebagai saksi saat itu justru mengakui tanah perkara itu tanah Simalango, kini maupun saat Gugatan di PTUN Medan malah mengklaim milik pihak Penggugat;
 - f. Tahun 2013 Alm. Sinto Sihotang semasa hidupnya mengizinkan pembangunan “embung air” oleh Pemkab Samosir diatas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutainggi (*obyek perkara a quo*), yang masih ada sekarang;
 - g. Pada tahun 2015 Almarhum Sinto Sihotang dimakamkan diatas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi (*obyek perkara a quo*) secara adat resmi yang dihadiri oleh Bius Sabungan Nihuta;
 - h. Tonggo Raja (=Publikasi secara adat *Pranikah*) saat menikahkan putri Sinto Sihotang, Pesta Boru Sihotang, secara adat dihadiri oleh Bius Sabungan Nihuta;
21. Bahwa Penggugat sama sekali bukanlah pemilik baik sebagian ataupun seluruhnya tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi, ***bahkan tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang mengklaim memiliki “tanah adat” vide dalil-dalil dalam surat gugatannya seluas ± 196.300 M²***, sebab pemilik tanah mulai batas sebelah barat tanah warisan Oppu Niarang yang diwarisi Keturunan Oppu Jaisal Sihotang hingga ke Banjar seluruhnya adalah tanah milik Kornel Naibaho, bukan Penggugat, lagi pula dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai “tanah adat” adalah peristilahan atau terminologi yang tidak tepat, karena di Bius Sabungan Nihuta sudah menunjuk spesifik dengan istilah: **Tano Golat**, sehingga terbukti Penggugat tidak mengerti secara utuh lagi tata aturan hukum adat pertanahan di Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta;
22. Bahwa atas sejarah panjang eksistensi Para Tergugat turun temurun di harajaon Bius Sabungan Nihuta serta pemilikan dan penguasaan turun temurun atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi, maka demi hukum telah cukup dasar hukum menyatakan tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi adalah sah tanah warisan milik Para

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pengajuan termasuk seluruh tahapan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi luasnya 17.090 M² an. Sinto Sihotang terletak di Jl. Raya Pangururan-Ronggur Nihuta setempat dikenal Huta Pansur Napitu, Desa Hutatinggi, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir (*dh. Kabupaten Tapanuli Utara*) – Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum dan demi hukum haruslah dikuatkan karena tidak ada lagi alasan dalam bentuk apapun untuk membatalkannya atau menyatakannya tidak sah;

23. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi luasnya 17.090 M² an. Sinto Sihotang adalah bukti hak yang sah sebagaimana diatur dan tunduk pada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Bagian III Hak Milik, Pasal 20 Ayat (1): *"Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6"*;

24. Bahwa karena **seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanah perkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Oppu Niarang Sihotang hingga kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah perkara selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum**, maka secara tegas harus dikesampingkan danatau ditolak semua dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya bahkan dalil-dalilnya mengenai pembuatan surat-surat atas perkara oleh pihak Tergugat adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Tergugat atas tanah perkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah" sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah perkara kepada siapapun, tidak juga ada alasan untuk sita, uang paksa atau tidak ada juga dari tindakan Para Tergugat yang merugikan Penggugat demikian juga ihwal uit voorbaar bij voorraad, yang singkatnya seluruhnya permohonan Penggugat tiada dasar hukum apapun oleh karenanya haruslah ditolak danatau dikesampingkan;

PERMOHONAN PARA TERGUGAT

Berdasarkan uraian dalil-dalil cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukum eksepsi dan jawaban diatas, dengan ini Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan mengambil Putusan, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dalam hukum mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*), atau;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan dalam hukum mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi, luasnya 17.090 M² Surat Ukur No.12/Hutatinggi/2001 Tanggal 14 Agustus 2001, nama pemegang hak **Sinto Sihotang** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tanggal 16 November 2001, terletak di Jln Raya Pangururan-Ronggur Nihuta, setempat dikenal Huta Pansur Napitu - Desa Hutatinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (*dh. Kabupaten Tapanuli Utara*) - Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan dalam hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg. / 134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 12 / Huta Tingi terdaftar atas nama Sinto Sihotang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 12 / Huta Tingi sehingga objek gugatan tidak tepat untuk diperiksa Majelis Hakim a quo karena nyata – nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

B. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai yang berhak atas obyek perkara apabila dilihat dari dalil posita gugatan (angka 1 dan 2 hal. 2), Penggugat belum memiliki kejelasan serta keabsahan pemilik dan dasar hukum waris Penggugat terhadap tanah objek perkara sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan diri sebagai yang berhak atas obyek perkara seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan objek perkara dan Surat Keterangan Ahli Waris serta Penetapan Ahli Waris selaku ahli waris leluhur Raja Naibaho atau setidaknya tidaknya ahli waris Ompu Anting Sabungan atau setidaknya tidaknya ahli waris Ompu Raja Singal atau setidaknya tidaknya ahli waris Ompu Raja Sioloan atau setidaknya tidaknya ahli waris Ompu Jurangga Naibaho atau setidaknya tidaknya ahli waris Ompu Toga Boru Naibaho atau setidaknya tidaknya ahli waris Ompu Partungkang Naibaho atau setidaknya tidaknya ahli waris Malanton Naibaho atau setidaknya tidaknya ahli waris Julam Naibaho, tidak cukup hanya bercerita bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas obyek perkara a quo tanpa menunjuk dasar hukum yang jelas dan pasti;
4. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat V menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang berbunyi: “..... Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

5. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya yang tidak melibatkan Kepala Desa dan atau Ketua Adat dan atau *Bius* dalam perkara a quo yang dimana lebih

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui atas objek perkara a quo adalah salah dan keliru sehingga gugatan Penggugat kurang pihak atau pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consotium*) maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil yakni tidak sempurna atau tidak lengkap pihak – pihaknya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki atau setidaknya – tidaknya mewarisi tanah adat seluas $\pm 1.300 \text{ M} \times 151 \text{ M}$ atau $\pm 196.300 \text{ M}^2$ dan menggugat tanah objek perkara a quo seluas 17.090 M^2 serta tidak melibatkan pihak lain yang seharusnya terlibat di dalam objek gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna atau pihak – pihaknya tidak lengkap maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat V menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang berbunyi “..... Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan Formal tidak sempurna gugatan yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini”;

D. TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

8. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas – batas terhadap tanah yang menjadi objek perkara a quo (angka 3,4,5 dan 6 hal. 2) sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
9. Bahwa Penggugat mendalilkan yang berhak atas tanah objek perkara a quo tidak cermat dan terkesan terburu – buru dalam mengajukan gugatan tanpa mengetahui secara jelas atas objek perkara yang akan digugat sehingga adil dan patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
11. Bahwa Tergugat V membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
12. Bahwa terhadap permintaan Penggugat (angka 21 hal. 4) menyatakan sertifikat batal demi hukum bukanlah kewenangan pengadilan negeri sehingga harus ditolak;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*):

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak tepat. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Bahwa dengan Undang-undang ini dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara berlaku pada tanggal 23 Nopember 1998 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara. Maka dengan Undang- undang ini dibentuklah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku pada tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya jika merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa Badan

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota dimana Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Maka dari itu tidak tepat jika Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara ini raengingat tidak adanya kewenangan dan tanggung jawab Turut Tergugat I pada objek perkara setelah adanya pemekaran daerah sesuai aturan diatas;

Jadi perlu ditegaskan bahwa dalam perkara ini seharusnya Turut Tergugat I tidak diikutsertakan dikarenakan Pihak Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah memiliki wilayah kerja masing-masing sesuai dengan cakupan daerah kabupaten yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa adapun alasan Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini namun Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat I diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau sedikit-tidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima";

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



mutatis mutandis mohon dianggap sebagai dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan membahas mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No.12/Huta Tinggi, dikarenakan bukan menjadi kewenangan Turut Tergugat I untuk menjelaskan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No.12/Huta Tinggi mengingat tanah objek perkara sekarang bukan lagi menjadi cakupan wilayah kerja Turut Tergugat 1 dan dikarenakan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Balige yang dalam hal ini memeriksa perkara perdata bukan mengenai administrasi penerbitan Sertipikat;
4. Bahwa secara jelas Penggugat dalam gugatannya selalu menyebutkan tanah objek perkara terletak di Kabupaten Samosir dimana menjadi sangat keliru jika Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I namun tanah objek perkara berada di Kabupaten Samosir;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- ☐ Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- ☐ Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- ☐ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk te verklaren**);
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ☐ Menyatakan Sertipikat Nomor : 12/Huta Tinggi, Surat Ukur Nomor : 12/Hutatinggi/2001 berkekuatan Hukum mengikat.
- ☐ Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (**et aquo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Bahwa jika mencermati dengan teliti dalil-dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 point 16,17,18 dan 19 jelas para penggugat mempermasalahkan sertifikasi bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 12/Huta Tinggi. Para penggugat keberatan dengan penerbitan sertipikat dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat.

Bahwa kemudian dalam petitum gugatannya halaman 7 angka 7 dan 8, para Penggugat juga menyatakan sebagai berikut :

"7. Menyatakan tindakan Terugat V yang menerbitkan SHM No. 12/Huta Tinggi dengan Surat Ukur Nomor 12/Huta Tinggi/2001, seluas 17.090 M², an. Sinto Sihotang, dengan Identitas atau nama fiktif, lokasi fiktif dan asal hak fiktif, merupakan perbuatan melawan hukum."

8. Menyatakan SHM No. 12/Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/Huta Tinggi/2001, seluas 17.090 M², an. Sinto Sihotang, tidak sah atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah perihal sah atau tidaknya atau sesuai atau tidaknya prosedur penerbitan kedua sertipikat dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Turut Tergugat II berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini dan sudah seharusnya para Penggugat mengajukan perkara ini pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

1. Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap perkara ini, maka Turut Tergugat II menilai Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, dikarenakan Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Huta Tinggi seluas 17.090 M². Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar kepemilikan para Penggugat adalah hanya berdasarkan klaim sepihak dari Para Pengugat, Sedangkan Sinto Sihotang memperoleh tanah objek perkara aquo dari Ompu Niarang Sihotang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2001 yang dilihat dan dibenarkan oleh kepala Desa Huta Tinggi.

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat tidak menguasai secara fisik objek perkara aquo
Bahwa Sinto Sihotang telah menempati objek perkara aquo secara turun temurun, diperoleh dari warisan leluhurnya yang bernama Ompu Niarang Sihotang dan sampai saat ini ahli waris Sinto Sihotang menguasai secara Fisik tanah obyek perkara aquo.

Bahwa dengan demikian maka dapat dilihat bahwa tindakan para penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige tidak mempunyai kualitas, karena secara Yuridis maupun Defacto para Penggugat tidak menguasai tanah objek perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
2. Bahwa perlu kiranya Tergugat tegaskan kembali, dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi Objek Gugatan, dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek gugatan, tergugat telah memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, dan asas persamaan;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 23 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Ringkas Naibaho Siahaan (Raja Jolo), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peta Lokasi Tanah Golat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta Lokasi Tanah Golat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Raja Bius Sabungan Nihuta tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Raja Bius Sabungan Nihuta tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Naibaho Si Lima Oppu tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Mengelola Tanah tanggal 20 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 157/12.17/300/XI/2017 perihal Mohon Penjelasan Tertulis tanggal 02 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 12 tanggal 16 Nopember 2001, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 90/SK/DSH/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 99/SK/DSH/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 05/SKK-ETA/05/10/2015 tanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Jawaban Tergugat II Intervensi Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN-MDN, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 154/SK/DSH/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 93/SK/DSH/IV/2019 tanggal 20 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00001/KEP/GV/21217/13 tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) Nomor 1217070108170002 atas nama Kepala Keluarga Morik Manalu tanggal 26 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Nomor 807/KR.VI/BKN/XII/2020, Hal. Penjelasan tentang pensiunan PNS An. Sinto Naibaho NIP. 19702251986011001 tanggal 19 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Nomor SRT-635/C.2.2/122020 tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Nomor 476/DISDUKCAPIL/XII/ 2020, Hal. Konfirmasi Kartu Keluarga tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Surat Pernyataan Raja Bius Sabungannihuta, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Tanda terima, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Foto kuburan Alm. Sinto Naibaho, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Foto kuburan Alm. Sinto Naibaho, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Foto rumah milik Sinto Naibaho, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto rumah milik Adil Sihotang, selanjutnya diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TONGGUNG SITANGGANG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, tetapi Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi antara Jawasi Naibaho dan Sinto Naibaho;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Sosor Tambok, Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara kurang lebih 4 Ha (empat hektar);
- Bahwa tanah tersebut termasuk dalam Golat Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut termasuk Golat Naibaho dari Bius Si Tolu Hae Horbo;
- Bahwa sejak Saksi lahir Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah Golat Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah Golat Naibaho adalah Toga Nadeak Naibaho atau Malanton Naibaho;
- Bahwa Jawasi Naibaho adalah anak kandung Malanton Naibaho;
- Bahwa Delvina Nadeak adalah menantu dari Malanton Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas dari hamparan Golat Naibaho yaitu kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Golat adalah tanah marga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Golat diperbolehkan beralih ke marga lain atas persetujuan pemilik tanah tersebut baik dengan cara pinjaman maupun secara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah Golat Naibaho diberikan secara adat oleh marga Naibaho kepada Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui Sinto Naibaho menguasai tanah objek perkara sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Sinto Naibaho;
- Bahwa istri Sinto Naibaho bernama Morik boru Manalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho tinggal di Lumban Bolon, Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa Sinto Naibaho bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dari Sinto Naibaho bernama Ernis Naibaho;
- Bahwa Ernis Naibaho bekerja sebagai Guru;
- Bahwa benar Sinto Naibaho yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-18 dan P-19 tersebut yang Saksi maksudkan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Adil Sihotang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sinto Sihotang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sinto Sihotang memiliki hubungan dengan Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui Sinto Naibaho telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan Sinto Naibaho meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho dikebumikan di Sosor Tambok;
- Bahwa Viktor Naibaho dan Sinto Naibaho pernah berperkara dengan Simalango;
- Bahwa Sinto Naibaho yang berperkara tersebut adalah suami dari Morik boru Manalu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara bernama Sosor Tambok dari cerita orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Pansur Napitu;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pansur Napitu diresmikan;
- Bahwa Saksi mengenal Omsar Simbolon;
- Bahwa Saksi mengenal Kornel Naibaho;
- Bahwa Saksi mengenal M.Simalango;
- Bahwa Saksi mengenal Viktor Sitanggang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tempat berdirinya rumah Morik boru Manalu sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengenal Raden Simalango atau Amani Muti;
- Bahwa Saksi mengenal Mangantar Simalango atau Amani Senti;
- Bahwa Saksi mengenal Annus Simalango atau Ama Timbul;
- Bahwa Saksi mengenal Jawakil Simalango atau Ompu Desi;
- Bahwa Saksi mengenal Togalae Simalango;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Raden Simalango dan kawan-kawan berperkara di Pengadilan Negeri Tarutung;

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Ernis Naibaho tinggal di Lumban Bolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa generasi Sinto Naibaho tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sinto Naibaho adalah Doli dari Nabaho Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas Sabungan Nihuta dengan Huta Tinggi;
- Bahwa Saksi mengenal Sihol Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Sihol Naibaho berbatas dengan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah milik Sihol Naibaho termasuk dalam Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Sihol Naibaho tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa batas tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) tersebut dimulai dari bagian atas namun Saksi tidak mengetahui batasnya dan dibagian bawah berbatas dengan Banjar dekat dengan kantor Kepala Desa Huta Tinggi;
- Bahwa di antara Kantor Kepala Desa dengan tanah objek perkara terdapat rumah penduduk Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) tersebut dibagian atas yaitu Sinto Naibaho dan dibagian bawah dikuasai oleh Jawasi Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat bangunan diatas tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) tersebut namun Saksi tidak mengetahui nama kantornya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah yang berada dibagian bawah tersebut adalah Kornel Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui Kornel Naibaho ada menjual tanah untuk menimbun Tano Ponggol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan tanah sebagai tempat berdirinya kantor Dinas Pertanian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dikuasai oleh Morik boru Manalu sudah memiliki sertifikat;

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pansur Napitu pernah disahkan oleh Bius Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho pernah bertempat tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat Sinto Naibaho bertempat tinggal di tanah objek perkara sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sinto Naibaho meninggal dunia;
- Bahwa pihak Penggugat yaitu Jawasi Naibaho keberatan ketika Sinto Naibaho tinggal di tanah objek perkara dengan mengajukan gugatan ketika Sinto Naibaho masih hidup;
- Bahwa marga Naibaho dan Sihotang adalah marga yang berbeda namun sama-sama Si Raja Oloan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sinto Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jawasi Naibaho pernah menggugat tanah yang dikuasai oleh Sinto Naibaho;
- Bahwa objek perkara yang digugat oleh Jawasi Naibaho sama dengan objek perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perkara mengenai sertifikat;
- Bahwa di areal tanah yang dikuasai oleh Morika boru Manalu terdapat makam Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan ketika Sinto Naibaho dimakamkan di tanah objek perkara namun Saksi mengetahui bahwa makam tersebut adalah makam Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Delina boru Nadeak keberatan Sinto Naibaho dikebumikan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, makam Sinto Naibaho masih ada hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi TOGALAE SIMALANGO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat III, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat I, tetapi Saksi tidak kenal dengan Tergugat I,II,V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah tanah antara Sinto Naibaho dengan Jawakin Naibaho;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek tanah perkara kurang lebih 5 Ha (lima hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara terletak di Golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa menurut adat yang ada di kampung kami, Golat Naibaho Siahaan adalah khusus milik Naibaho Siahaan;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sinto Naibaho berada di dalam Golat Naibaho Siahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Sinto Naibaho menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan tanah objek perkara adalah bagian dari tanah Golat Naibaho Siahaan karena sebahagian dari tanah Golat Naibaho Siahaan tersebut Saksi ushai;
- Bahwa menurut Saksi kemungkinan tanah yang Saksi kuasai merupakan hasil penyerahan secara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah golat dapat dipindahtangankan namun atas kesepakatan pemilik tanah serumpun atau satu kakek moyang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho menguasai tanah Golat Naibaho tersebut tidak merupakan peralihan secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh Sinto Naibaho tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Sinto Sihotang;
- Bahwa tanah yang Saksi ushai tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Sinto Naibaho yaitu antara Golat Naibaho Siahaan dengan Naibaho Huta Parik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengurusan sertifikat atas nama Sinto Sihotang tersebut;

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi mengenal istri dari Sinto Naibaho yaitu Morik boru Manalu;
- Bahwa Saksi mengenal bapak dari Sinto Naibaho yaitu Ernis Naibaho;
- Bahwa benar Sinto Naibaho yang tertera dalam bukti surat bertanda P-18 dan P-19 tersebut yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ada diatas tanah objek perkara yaitu pohon kopi, 2 (dua) unit rumah dan kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik rumah rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara yaitu Sinto Naibaho dan kakak ipar dari Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi mengenal Adil Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Adil Naibaho ada mendirikan rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pemakaman Sinto Naibaho;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar Sinto Naibaho dikebumikan diatas tanah objek perkara tepatnya berada di dekat dengan rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat kuburan tersebut karena dekat dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi pernah berperkara dengan Sinto Naibaho, dimana dalam perkara tersebut Saksi sebagai Penggugat;
- Bahwa dalam perkara tersebut, Saksi menggugat Sinto Naibaho dan Viktor Naibaho;
- Bahwa Sinto Naibaho yang Saksi gugat dahulu adalah orang yang menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sinto Sihotang;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal satu kampung dengan Sinto Naibaho;
- Bahwa dahulu Sinto Naibaho bertempat tinggal di Lumban Bolon, Desa Sabungan Nihuta, kemudian beberapa tahun kemudian Sinto Naibaho pindah ke tanah yang pernah gugat selanjutnya Sinto Naibaho pindah ke tanah objek perkara ini;

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lagi mengusahai tanah Golat Naibaho karena adanya perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengurusan sertipikan tanah objek perkara dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara sudah memiliki sertipikat ataupun belum;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar Sinto Naibaho dikebumikan di tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang resmi Saksi gugat adalah Sinto Naibaho dan Viktor Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Viktor Sihotang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi dalam perkara perdata Saksi terdahulu;
- Bahwa benar Saksi berperkara dalam perkara tersebut (diperlihatkan bukti surat bertanda T I,II,III,IV - 1, 2, 3 dan 8);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan pertanyaan tersebut (diperlihatkan bukti surat bertanda T I,II,III,IV – 8 halaman 9);
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Saksi dengan Sinto Naibaho yaitu dari bapak dari Ernis Naibaho menikah dengan boru Simalango yaitu saudara perempuan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Sinto Naibaho meninggal;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Viktor Naibaho meninggal;
- Bahwa tanah yang Saksi usahai adalah tanah Golat Naibaho Huta Parik;
- Bahwa jarak tanah yang Saksi usahai dengan tanah objek perkara tanah bersinggungan;
- Bahwa pada tahun 2001 Saksi bertempat tinggal di Golat Naibaho Huta Parik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Huta Pansur Napitu;
- Bahwa Sihol Naibaho termasuk Naibaho Huta Parik dan tanah yang Saksi tempati adalah tanah Sihol Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Sihol Naibaho sudah memiliki sertipikat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanaman tersebut adalah Sinto Naibaho dan Morik boru Manalu;

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sinto Naibaho mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jawasi Naibaho maupun ahli warisnya tidak ada memiliki rumah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jawasi Naibaho maupun ahli warisnya bertempat tinggal di Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang berdiri diatas tanah yang Saksi perkarakan tersebut masih ada hingga saat ini;
- Bahwa tanah yang Saksi gugat tersebut masih dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini (bukan objek perkara);
- Bahwa letak tanah yang Saksi gugat tersebut berada di sebelah Timur tanah objek perkara yang berbatasan langsung dengan jalan kearah atas;
- Bahwa sejak tahun 1990 hingga saat ini masih Morik boru Manalu yang mengusahai tanah yang Saksi gugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Sinto Sihotang yang Saksi ketahui hanya Sinto Naibaho dan Viktor Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah objek perkara terdapat kuburan yang belum permanen;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar Sinto Naibaho yang dimakamkan ditanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri dan menyaksikan pemakaman Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat keberatan dengan adanya makam Sinto Naibaho di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara dahulu sebahagian dari tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada dilakukan eksekusi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat sejak kapan Tergugat berada di tanah objek perkara akan tetapi Tergugat bertempat tinggal di tanah objek perkara sekitar tahun 1990 an;

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Sinto Naibaho mengusahai tanah objek perkara tersebut sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Penggugat pernah mengajukan keberatan ketika Sinto Naibaho mengusahai tanah objek perkara yaitu sekitar tahun 1990 an, ketika Sinto Naibaho mendirikan rumah dan orangtua dari Jawasi Naibaho melarang Sinto Naibaho untuk mendirikan rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara belum pernah diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho pernah mengusahai tanah objek perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho pernah menguasai tanah lainnya selain tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengajukan gugatan terhadap Sinto Naibaho karena dahulu kami mengusahai tanah Golat Naibaho tersebut dimana Sinto Naibaho mengklaim bahwa mereka pemilik tanah yang kami usahi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menggugat tanah objek perkara ini oleh karena sebahagian yang diberikan kepada kami akan tetapi tanah objek perkara dengan tanah yang Saksi gugat merupakan satu kepemilikan;
- Bahwa tanah yang Saksi usahi berada di sebelah Timur dari tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi DIARJO NAIBAH, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, tetapi Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi masalah tanah yang terletak di Sosor Tambok, Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara sekitar kurang lebih 1 ½ km (satu setengah kilometer);

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara adalah milik marga Naibaho atau Golat Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keturunan marga Naibaho yang menjadi pemilik tanah objek perkara adalah Jawasi Naibaho dan keturunannya yang dalam perkara ini adalah Penggugat;
- Bahwa orangtua Jawasi Naibaho bernama Melanton Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Golat Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu bius berawal dari bius Pangururan kemudian berkembang yaitu Tolu Hae Horbo yang terdiri dari Naibaho, Simbolon dan Sitanggang;
- Bahwa setiap bius memiliki Golat;
- Bahwa tanah Golat di Sabungan Nihuta terdiri dari marga Naibaho, Simbolon dan Sitanggang;
- Bahwa tanah objek perkara berada didalam Golat Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah golat boleh dipindahtangankan kepada marga lain akan tetapi tidak boleh menjadi Hak Milik dan perolehannya harus secara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Sinto Naibaho masih satu rumpun dengan marga Naibaho dengan Penggugat yaitu Naibaho Siahaan, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses peralihannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara diperoleh Sinto Naibaho bukan melalui cara adat maupun jual beli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho menguasai tanah golat tersebut pada saat Sinto Naibaho menjelang pensiun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho pensiun pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenal Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa benar Sinto Naibaho yang Saksi maksudkan adalah Sinto Naibaho yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-18 dan P-19 tersebut;
- Bahwa istri Sinto Naibaho adalah Morik boru Manalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Sinto Naibaho bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sabungan Nihuta;

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dari Sinto Naibaho bernama Ernis Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho telah meninggal dunia dan Saksi menghadiri acara adat saat Sinto Naibaho meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sinto Naibaho dikebumikan akan tetapi menurut cerita yang Saksi dengar Sinto Naibaho dikebumikan di disamping rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuburan Sinto Naibaho;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Penggugat tanah objek perkara sudah memiliki sertipikat dan oleh Penggugat sertipikat tanah tersebut digugat di PTUN Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertipikat tanah objek perkara atas nama Sinto Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang hadir pada saat persidangan di PTUN Medan adalah ahli waris dari Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sinto Sihotang, Saksi hanya mengenal Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengenal marga Sihombing di Pangururan akan tetapi Saksi mengenal marga Sihombing di Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Sihombing tersebut tidak ada bertempat tinggal di golat Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Sihombing tersebut bertani di golat Sitanggang, Simbolon dan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Sihombing tersebut tidak termasuk dalam bus Sabungan Nihuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2001, para pengetua-pengetua adat bus Sabungan Nihuta meresmikan kampung Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara termasuk Desa Sabungan Nihuta dari turi-turian desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mertua Morik boru Manalu tidak pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal bapak dari Ernis Naibaho;

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dahulu marga Simalango berperkara dengan Sinto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ada diatas tanah objek perkara adalah tanaman kopi dan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah objek perkara hanya terdapat rumah Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas tanah objek perkara terdapat kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas tanah objek perkara terdapat embung air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada memiliki ladang yang diusahai disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengusahai tanaman kopi yang tumbuh di tanah objek perkara adalah Sinto Naibaho dan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut didirikan akan tetapi Sinto Naibaho membangun rumah tersebut sebelum Sinto Naibaho pensiun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Naibaho dan Sihotang masih satu rumpun dari Raja Oloan;
- Bahwa antara Penggugat dan Sinto Naibaho masih berasal dari satu rumpun, dimana Penggugat dan Sinto Naibaho masih satu nenek moyang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi MARJUANG NAIBAHU, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, tetapi Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jalan Ronggur Nihuta, Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara berada di hamparan tanah Golat Naibaho;
- Bahwa Desa Sabungan Nihuta terdiri dari 3 Golat yaitu Golat Naibaho, Golat Sitanggang dan Golat Simbolon;
- Bahwa Golat dimiliki secara turun temurun;
- Bahwa Golat Naibaho dimiliki secara turun temurun dari Raja Naibaho yang diwariskan kepada anaknya yaitu Naibaho Siahaan, Naibaho Sitangkaraen, Naibaho Sidauruk, Naibaho Hutaparik dan Naibaho Siagian yang diturunkan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Golat Naibaho yang Saksi maksudkan adalah Naibaho Siahaan yaitu Jawasi Naibaho;
- Bahwa Saksi mengenal bapak dari Jawasi Naibaho yaitu Malanton Naibaho;
- Bahwa tanah Golat tidak bisa beralih ke marga yang lain kecuali melalui adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan tanah dari Golat Naibaho kepada Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara dikuasai oleh Sinto Naibaho sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Golat Naibaho;
- Bahwa Saksi mengenal Sinto Naibaho karena Sinto Naibaho adalah teman Saksi sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa istri Sinto Naibaho adalah boru Manalu;
- Bahwa benar Sinto Naibaho yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-18 dan P-19 tersebut adalah yang Saksi maksudkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam suku Batak, marga kakek moyangnya turun secara langsung kepada keturunannya;
- Bahwa menurut Saksi tidak sah apabila marganya dicantumkan dengan marga lain karena tidak turun dari orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho sudah meninggal dunia di rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara berdiri 2 (dua) buah rumah;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat kuburan;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat embung air;
- Bahwa Saksi melihat Sinto Naibaho meninggal dunia;
- Bahwa Sinto Naibaho dikebumikan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sinto Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho tidak memiliki nama lain;
- Bahwa Saksi mengenal bapak dari Sinto Naibaho yaitu Guru Emis Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara berada di Desa Sabungan Nihuta karena Saksi tinggal di Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara termasuk dalam Desa Huta Tinggi;
- Bahwa Saksi pernah melihat gapura tersebut;
- Bahwa Gapura tersebut batas jalan Ronggur Nihuta dengan Pangurusan;
- Bahwa marga Sihombing ada di Bius Sabungan Nihuta;
- Bahwa Golat yang ditempati oleh marga Sihombing tersebut adalah Golat Naibaho Huta Parik;
- Bahwa marga Sihombing tidak termasuk dalam Bius;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada memiliki perladangan disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi lihat disana terdapat gubuk dan kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengklaim tanah milik Penggugat sampai dengan kantor Kepala Desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengerukan tanah disekitar tanah tersebut adalah Kornel Naibaho;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat sebagai Naibaho Siahaan karena Penggugat sebagai Raja Jolo kami;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Ahli Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan sistem administrasi kependudukan. Dalam ketentuan peraturan undang-undang nomor 24 tahun 2013 disebutkan bahwa dokumen adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL, didalam dokumen terdapat NIK Nomor Induk Kependudukan, apabila sudah menggunakan NIK maka yang bersangkutan telah menggunakan E-KTP dan disetiap E-KTP terdapat chip yang didalamnya tertera identitas pribadi;
- Bahwa menurut Ahli, dokumen penting antara lain Kartu Keluarga, Akte Nikah, Akte Kelahiran dan KTP yang merupakan dasar identitas sebagai warga negara;
- Bahwa menurut Ahli, validasi dan akurasi data pribadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap identitas diri penduduk tersebut dan dapat Ahli jelaskan bangsa Indonesia akan menuju Single Identity Number yang artinya kita hanya memiliki 1 (satu) nomor identitas sejak lahir hingga meninggal;
- Bahwa menurut Ahli, data-data pribadi tidak dapat dirubah kecuali dengan putusan Pengadilan. Dalam undang- undang nomor 23 tahun 2013 Pasal 7 dilarang keras mengubah, mengganti atau menyuruh identitas seseorang didalam KTP. Dalam Pasal 96, 97 dan 98 KUHP mengatur tentang pidana apabila orang melakukan, menyuruh merubah identitas di dalam suatu dokumen;
- Bahwa menurut Ahli, apabila seseorang merubah identitas secara tidak sah maka akan dijatuhi sanksi pidana;
- Bahwa menurut Ahli, dari segi administrasi negara, sanksi apabila seseorang merubah identitas secara tidak sah maka dokumen tersebut menjadi batal;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ada tahapan untuk penerbitan sertipikat hak

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik atas tanah yaitu harus melampirkan KTP, surat ukur, letak bidang, dan sebagainya. Jika tidak dilengkapi maka permohonan akan ditolak. Implikasi hukum jika seseorang dengan nama identitas tertentu akan tetap membuat sertipikat hak milik dengan itikad tidak baik ada 3 (tiga) kepastian yang didapatkan dalam hal mendaftarkan sertipikat tanah kepada BPN yaitu :

1. Kepastian objek. Objek pasti, jelas, tidak tumpang tindih lokasi termasuk wilayahnya.
 2. Kepastian Subyek. Subyek jelas yaitu warga negara Indonesia dengan didukung KTP dan sebagainya.
 3. Kepastian status Hak yang terdaftar;
- Bahwa dalam hal ini apabila seseorang dengan nama atau identitas tertentu akan tetapi membuat sertifikat hak milik atas tanah dengan nama atau identitas fiktif maka telah terjadi pemalsuan atau perbuatan melawan hukum, dalam mengajukan suatu permohonan harus memenuhi syarat obyektif dan subyektif, apabila syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi maka dokumen dapat batal demi hukum atau dibatalkan, pada masa sekarang apabila seseorang hendak mendaftarkan sertipikat tanah ke BPN tanpa menggunakan E-KTP maka sistem pendaftaran di ATR BPN akan ditolak dan menurut Ahli, E-KTP tersebut sangat penting, sangat menjamin dan tidak bisa diganti, dan apabila diganti akan membuat implikasi hukum yang berbeda;
 - Bahwa menurut Ahli, apabila sertipikat yang diterbitkan atas nama fiktif tersebut dipergunakan orang lain dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan produk hukum karena cacat administratif dan atau cacat yuridis sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2017 apabila unsur subjek dan objek tidak terpenuhi;
 - Bahwa menurut Ahli, apabila seseorang memalsukan nama atau memalsukan identitas seseorang yang telah meninggal dunia dapat dikategorikan pemalsuan dokumen dan dapat dipidana;
 - Bahwa dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 yaitu dasar Hak Ulayat elastis artinya semakin tinggi hak sosial maka hak pribadi semakin

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



kecil dan semakin tinggi hak pribadi maka hak sosial semakin rendah, dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 2 ayat 2 bahwa Negara menguasai untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang, bumi, air dan luar angkasa. Dalam hal ini kita mempunyai adat yang juga diatur, Hukum Kolonial, Hukum Islam dan Hukum Adat dikolaborasi menjadi Hukum Nasional dalam hal ini Suryani Sukanto mengatakan boleh memakai Hukum Adat apabila telah disaner dan yang artinya unsur-unsur daerahnya dihilangkan dan dijadikan menjadi Hukum Nasional. Dalam kaitannya dengan tanah adat yang dimaksud dengan tanah adat yaitu apabila ada komunitas adat seperti adanya ketua adat, yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat adat. Apabila dikaji masalah desa, dengan dasar undang-undang nomor 5 tahun 1979, bahwa desa tersebut tidak sama dengan desa yang berada di Jawa, Batak. Desa di Batak berdasarkan geneologis, desa di Jawa dalam arti teritorial yaitu siapa saja yang tinggal di desa tersebut dianggap masyarakat di desa berbeda dengan desa di Batak misalnya Desa Sabungan Nihuta yang tinggal di desa tersebut marga Naibaho maka hal tersebut yang disebut dengan desa dalam arti geneologis;

- Bahwa menurut Ahli, tanah ulayat yang bersifat geneologis tersebut tidak bisa berpindah atau beralih kepemilikan atau penguasaan kepada marga lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila tanah tersebut dimiliki masyarakat adat kemudian tiba-tiba seseorang masuk untuk membuat sertipikat tanah tersebut maka dapat dipastikan ada kepentingannya;
- Bahwa menurut Ahli, yang harus dilakukan yaitu membuat permohonan. Dimana terdapat kesepakatan dan persetujuan dari pemilik tanah ulayat serta membuat permohonan ke kantor BPN selanjutnya BPN meninjau ke lokasi sehingga persyaratan-persyaratan dengan ketentuan PP nomor 24 tahun 2019 terpenuhi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam bukti surat bertanda P-13, P-18, P-19 dan P-21 terdapat surat keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan nama seseorang atas nama Sinto Naibaho, kemudian diterbitkan Kartu Keluarga atas nama Sinto Naibaho dengan ahli warisnya.

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dikarenakan Sinto Naibaho adalah pensiunan PNS. Kemudian berdasarkan surat dari Taspen sebagai janda Pensiun adalah Morik boru Manalu yaitu isteri dari Sinto Naibaho, selanjutnya dari Badan Kepegawaian Negara mempertegas bahwa isteri Sinto Naibaho adalah Morik Manalu, kemudian Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa istri Sinto Naibaho adalah Morik Manalu. Selanjutnya terbit sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara yang menyebut nama sebagai Sinto Sihotang yang kemudian diklaim oleh ahli warisnya sebagai orangtuanya atau suaminya tersebut tidak terdapat kepastian subyektif dan tidak terpenuhi unsur subyektif;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, undang-undang kependudukan yang pertama yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2006 kemudian dirubah menjadi undang-undang nomor 24 tahun 2013;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah undang-undang berlaku surut, akan tetapi setiap undang-undang berlaku setelah diundangkan misalnya undang-undang nomor 4 tahun 2001 akan tetapi diberlakukan pada tahun 2006 karena belum adanya infrastrukturnya dalam hal ini Ahli tidak mengetahui apakah undang-undang tersebut berlaku mundur atau tidak, akan tetapi lazimnya menurut ketentuan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 Jo. Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa undang-undang tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sejak saat diundangkan;
- Bahwa dalam Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 Pasal 7 menyebutkan hirarki peraturan peraturan perundang-undangan sampai kepada peraturan daerah propinsi, kota dan Kabupaten. Dalam Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk keputusan Kepala Desa;
- Bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud keputusan administrasi negara terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu konkrit, final, dan

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual. Apabila surat tersebut menyangkut ketiga unsur tersebut maka sudah termasuk keputusan administrasi negara dan sebaliknya apabila jika memenuhi ketiga unsur tersebut maka bukan termasuk keputusan administrasi negara;

- Bahwa Ahli tidak dapat memberikan pendapat akan hal apabila terdapat surat pernyataan pengakuan hak dan diketahui Saksi-Saksi, terdapat surat silang sengketa dalam arti secara administrasi diketahui kepala desa dan pihak-pihak yang tertera dalam surat tersebut meyakini bahwa tidak ada masalah, kemudian tanah tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dan diketahui kepala desa;
- Bahwa menurut Ahli, secara administrasi negara yang benar adalah yang tertera dalam KTP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, alias pun harus mendapat keputusan dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pelaksanaan E-KTP dimulai sejak tahun 2006;
- Bahwa Ahli pernah mendengar perihal seseorang memiliki 2 (dua) KTP dilokasi yang berbeda misalnya KTP di Samosir dan KTP di Balige sebagai akibat belum tertibnya sistem administrasi kependudukan akan tetapi secara azas dan secara filosofis satu orang hanya memiliki 1 (satu) KTP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sertifikat termasuk keputusan administrasi negara karena bersifat final, individual dan konkrit dimana terdapat orang yang jelas dan objeknya jelas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu produk administrasi negara yang bersifat final, individual dan konkrit;
- Bahwa Ahli tidak ingat peraturan manakah yang diberlakukan sebagai ketentuan hukum kependudukan di Indonesia sebelum tahun 2004;
- Bahwa menurut Ahli, apabila bukti identitas seperti KTP dimiliki lebih dari satu maka hal tersebut termasuk pemalsuan identitas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dengan perihal apabila data yang masuk terlebih dahulu adalah yang menggunakan fam atau marga induk,

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh karena administrasi yang berlaku saat ini dirubah menjadi fam atau marga yang sebenarnya, kembali kepada asas Lex Spesialis derogat Les Generalis agar tidak menimbulkan bias;

- Bahwa menurut Ahli, identitasnya kembali mengacu pada identitas yang tercantum di dalam KTP. Apabila seseorang hendak merubah identitas yang tercantum dalam KTP maka harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Tarombo Op. Niarang Sihotang (Paromasan), selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 1;
2. Fotokopi Sketsa Gambar Lingk. SHM No. 12/Desa Hutatinggi dan SHM No. 12/Desa Hutatinggi, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Peresmian Perkampungan (Huta) Dari Raja-raja/Pengetua-pengetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 4;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 5;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 6;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 7;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/1992/PN Trt tanggal 29 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 8;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 516/Pdt/1993/PT Mdn tanggal 5 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 9;
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN MDN tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 10;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 197/B/2018/PT.TUN MDN, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 11;
11. Fotokopi Gambar Rumah dan pekarangan Keluarga Sinto Sihotang Huta Pansur Napitu, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 12;

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Peraturan Desa Huta Tinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 - 2019, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 13;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 011/2004/SK/HT/2021 tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 14;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Morik Manalu, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 15;
15. Fotokopi Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV – 16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I,II,III dan IV telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VIKTOR SITANGGANG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat IV, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, tetapi Saksi tidak kenal dengan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat saat ini yaitu masalah tanah;
 - Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Huta Tinggi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara perladangan sekaligus perkampungan yang bernama Pansur Napitu;
 - Bahwa luas tanah objek perkara kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
 - Bahwa yang mengusahai tanah objek perkara adalah Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengenal Sinto Naibaho;
 - Bahwa Saksi mengenal Sinto Sihotang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho dan Sinto Sihotang adalah orang yang sama;
 - Bahwa suami Saksi marga Turnip;
 - Bahwa Saksi mengenal Sihol Naibaho;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sihol Naibaho memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Kornel Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kornel Naibaho memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah yang berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Amron Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Amron Sitanggang memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Manuasa Silalahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Maniasa Silalahi tidak ada memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara telah memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Sihol Naibaho telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Sinto Naibaho dan Sihol Naibaho membuat permohonan penerbitan sertifikat atas tanahnya masing-masing dengan mengisi formulir kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk menandatangani permohonan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut serta ketika dilakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Sinto Sihotang dan Sihol Naibaho ikut serta ketika dilakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa selain Sinto Naibaho dan Sihol Naibaho, terdapat seseorang yang bernama Geneng Naibaho yang mengajukan permohonan sertifikat tanah dimana tanahnya terletak di sebelah kiri tanah milik Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang mengajukan keberatan ketika diajukan permohonan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut adalah Sinto Sihotang;
- Bahwa Saksi melihat dokumen lampiran permohonan penerbitan sertifikat tersebut yaitu berupa KTP berwarna putih kuning;

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kampung Pansur Napitu tersebut sudah sahkan menurut adat Batak. Dimana semua pengetua-pengetua Bius Si Tolu Hae Horbo yaitu Sitanggang, Naibaho dan Simbolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat peresmian kampung Pansur Napitu tersebut, Kepala Desa turut menghadirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan ketika peresmian kampung pansur Napitu tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pada tahun 1990 an antara Viktor Sihotang, Sihol Sihotang, Sinto Sihotang melawan marga Simalango di Pengadilan;
- Bahwa pada saat itu Sinto disebut Sinto Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta sebagai Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik Kornel Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dikuasai Kornel Niabaho termasuk Golat Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara termasuk Desa Huta Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas antara Desa Huta Tinggi dengan Desa Sabungan Nihuta yaitu tanda terbuat dari semen beton dimana tanda batas tersebut dibuat sebelum tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada dokumen yang menerangkan bahwa tanah objek perkara termasuk Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara termasuk dalam Golat Naibaho akan tetapi yang menguasai adalah Kornel Naibaho;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, para Tergugat sudah 5 generasi berada di Sabungan Nihuta, sementara pihak Penggugat berada di Sabungan Nihuta dimulai dari orangtua Penggugat yang bernama Amani Binur Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Tergugat tinggal di Desa Huta Tinggi dimulai dengan Oppu Niarang sampai dengan Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Naibaho terdiri dari Naibaho Siahaan, Naibaho Siagian, Naibaho Sitakkarain, Naibaho Huta Parik;

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Naibaho Siahaan Raja Jolo adalah Naibaho Siahaan dari Tarabunga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bukan merupakan Raja Jolo dari Naibaho Siahaan;
- Bahwa Tarabunga terletak dekat dengan Tamba;
- Bahwa Saksi sudah 11 generasi berada di Bius Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada marga lain yaitu marga Sihombing yang menguasai dan memiliki tanah di dalam Bius Sabungan Nihuta yaitu Golat Naibaho Huta Parik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara milik Sinto;
- Bahwa benar sertifikat atas nama Sinto Sihotang (diperlihatkan bukti surat T I,II,III,IV – 3);
- Bahwa benar surat tersebut mengenai peresmian perkampungan Pansur Napitu (diperlihatkan bukti surat T I,II,III,IV – 4);
- Bahwa Saksi mengenal David Simbolon;
- Bahwa Saksi mengenal Manuel Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengenal Jainur Simbolon;
- Bahwa benar pada saat peresmian kampung tersebut Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan peresmian kampung tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sabungan Nihuta yaitu Maruhum Simalango;
- Bahwa benar Saksi merupakan keturunan dari Pande Hoda yang merupakan Hae dari Sitolu Hae Horbo (diperlihatkan bukti surat T I,II,III,IV – 5);
- Bahwa Saksi mengenal Sinto Sihotang;
- Bahwa Saksi mengenal Sinto Sihotang sebelum pensiun dari PNS;
- Bahwa Saksi mengenal bapak dari Sinto Naibaho yang bernama Ernis Naibaho;
- Bahwa anak dari Ernis Naibaho yaitu Viktor Naibaho dan Sinto Naibaho;
- Bahwa Sinto Naibaho bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Sinto yang terdaftar ditempat dimana Sinto bekerja;

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai kepala desa, Sinto merupakan penduduk Desa Sabungan Nihuta hingga meninggal dunia kemudian istrinya pindah ke Desa Huta Tinggi;
- Bahwa sejak Sinto pindah ke Desa Huta Tinggi Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Sinto Sihotang memiliki KTP saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tepatnya sebelum tahun 2000;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa ketika sertifikat tersebut terbit;
- Bahwa Saksi ada melihat KTP atas nama Sinto Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerbitkan KTP tersebut adalah Kepala Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Sinto Sihotang dari data ketika Sinto Sihotang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah dan KTP yang dilampirkan adalah atas nama Sinto Sihotang yang diterbitkan Desa Sabungan Nihuta (diperlihatkan P. 12, P. 13 dan P. 19);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Desa Sabungan Nihuta mengeluarkan KTP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya dibuat pengumuman. Saksi tidak ada mengeluarkan surat silang sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam permohonan sertifikat tanah permohonan pengajuan sertifikat tersebut disahkan oleh Kepala Desa. Kepala Desa juga mengeluarkan surat keterangan hak milik tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho adalah Sinto Sihotang;
- Bahwa alasan Saksi mengatakan Sinto Naibaho adalah Sinto Sihotang karena sering dipanggil dengan nama Sinto Sihotang;
- Bahwa Saksi mengenal Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika bermohon untuk menerbitkan KTP yang menyebutkan nama pemohon KTP tersebut adalah pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Sinto Naibaho adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Sinto dalam data kepegawaian adalah Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada ditanyakan kepada pihak Penggugat perihal tanah golat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan atau melibatkan pihak Penggugat oleh karena yang Saksi melihat tanah tersebut dikuasai oleh orangtua Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas tanah dari Sinto Naibaho adalah tanah milik Sihol Naibaho;
- Bahwa ada tanah objek perkara berbatasan dengan tanah Golat Naibaho;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi yang terpenting dalam pengurusan sertifikat adalah batasnya dan batas tanah Sinto Naibaho disebelah Selatan dan Barat adalah tanah milik Sihol Naibaho dan Kornel Naibaho, sedangkan batas Timur dan Utara adalah jalan;
- Bahwa Pansur Napitu adalah kampung, yang diresmikan akan tetapi Saksi tidak ingat kapan kampung Pansur Napitu tersebut diresmikan, akan tetapi pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini terdapat 2 (dua) rumah di perkampungan Pansur Napitu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Pansur Napitu diresmikan, diperkampungan tersebut hanya terdapat 1 (satu) rumah;
- Bahwa menurut Saksi perkampungan tersebut layak disebut kampung dan didukung oleh pengetua-pengetua bias;
- Bahwa dasar Saksi menyebutkan tanah objek perkara berada di Desa Huta Tinggi karena ada batasnya;
- Bahwa dasar Saksi menyebutkan tanah objek perkara berada di Desa Huta Tinggi berdasarkan peta desa;
- Bahwa yang membuat peta desa tersebut adalah Kepala Desa Huta Tinggi;
- Bahwa Sinto Naibaho dahulu bertempat tinggal yaitu di Desa Sabungan Nihuta tepatnya di perkampungan yang berada di atas dari tanah objek perkara;

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini Sinto Naibaho masih memiliki rumah di Desa Sabungan Nihuta akan tetapi saat ini Sinto Naibaho tinggal di Desa Huta Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara termasuk dalam Desa Huta Tinggi sedangkan menurut keterangan Kepala Desa menyebutkan Sinto Naibaho termasuk penduduk Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan perpindahan Sinto Naibaho sejak tahun 2008 setelah Saksi tidak lagi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki arsip kartu keluarga Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada masa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dasar seseorang untuk mengajukan penerbitan KTP adalah dengan melapor ke Kepala Desa, kemudian mengisi formulir selanjutnya terbit KTP;
- Bahwa pada masa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa untuk menerbitkan KTP tidak dianjurkan untuk melampirkan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen resmi Sinto Naibaho sebagai Pegawai Negeri Sipil selain KTP Sinto Naibaho yang mencantumkan pekerjaannya sebagai PNS;
- Bahwa yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara adalah tanah milik Sihol Naibaho dan Kornel Naibaho;
- Bahwa pemilik Golat Naibaho tidak dijadikan Saksi dalam proses penerbitan sertifikat tanah objek perkara karena dalam permohonan penerbitan sertifikat telah ditentukan batas tanahnya;
- Bahwa dahulu Sinto Naibaho tinggal di Huta Bolon Desa Sabungan Nihuta, kemudian sekitar tahun 2000 an, Sinto Naibaho pindah ke lokasi tanah objek perkara atau Huta Pansur Napitu, Desa Huta Tinggi;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah Sinto Naibaho melampirkan KTP yang beralamat di Huta Bolon Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa menurut Saksi, diperbolehkan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah dengan alamat yang berbeda dengan alamat yang tercantum di KTP;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 Saksi mengenal Sinto dengan marga Sihotang bahkan pada tahun 2000 ketika peresmian kampung Pansur Napitu Saksi mengenalnya dengan nama Sinto Sihotang;
- Bahwa pada tahun 2001 identitas yang tercantum di dalam KTP adalah Sinto Sihotang dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sebelum tahun 2000 Saksi sudah mengenal Sinto sebagai penduduk Huta Bolon Desa Sabungan Nihuta dengan nama Sinto Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Niabaho dan Sinto Sihotang adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gelar Sinto Sihotang adalah Amani Besta;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 tidak ada perbaikan atau peralihan dari KTP putih kuning menjadi KTP yang terbaru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diperbolehkan seseorang yang tinggal di Huta Tinggi akan tetapi KTP nya bukan merupakan KTP Huta Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, didalam administrasi desa dilakukan pencatatan akan tetapi dahulu Sinto belum memiliki surat pindah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya surat pindah yang dibutuhkan dalam administrasi desa untuk selanjutnya dilakukan penerbitan KTP yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diantara tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 Sinto Naibaho tidak ada mengajukan permohonan penerbitan KTP baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto memperoleh tanah objek perkara dari Bapaknya karena merupakan ladang bapaknya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah ladang Bapak dari Sinto karena yang menguasai dan mengusahai tanah obkjek perkara tersebut adalah bapak dari Sinto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bapak dari Sinto dahulu bertempat tinggal di Huta Bolon;

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi masih kecil, Saksi sering mengembala kerbau dan Saksi melihat bapak dari Sinto yang mengusahi dan berladang ditanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis berapa luas tanah objek perkara yang dimohonkan sertipikat tersebut namun luasnya kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut sudah berdiri sebelum tahun 2000 dan sudah permanen;
- Bahwa terakhir sekali Saksi ke tanah objek perkara sekitar 2 tahun yang lalu ketika mendirikan bangunan rumah yang berada di bawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bak penampungan air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dikebumikan didalam kuburan yang berada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Morik boru Manalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Morik boru Manalu menikah hanya sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara kurang lebih 2 km (dua) kilometer;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa setelah Saksi adalah Mangarti Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Mangarti Sitanggang menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada pihak lain yang keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa diatas tanah objek perkara terdapat kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Sihotang meninggal dunia di Pansur Napitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sinto Sihotang dikebumikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi KORNEL NAIBAHO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara terletak di Desa Huta Tinggi, Sosor Tambok, Kecamatan Pagururan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu sekitar kurang lebih 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sosor Tambok pernah diresmikan menjadi sebuah Kampung dan Saksi hadir saat peresmian tersebut;
- Bahwa kampung tersebut diresmikan menjadi Kampung Pansur Napitu;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkan pemeriksaan setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ada diatas tanah objek perkara yaitu kuburan Sinto Sihotang, penampungan air, rumah 2 (dua) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah seluas 2 ha (dua hektar) tersebut adalah Sinto Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 dan pada saat permohonan sertifikat tanah milik Sinto Sihotang tersebut diajukan Saksi menjabat sebagai Ketua BPD dan jabatan Kepala Desa dijabat oleh Viktor Sitanggang;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan sertifikat tersebut Saksi tidak melihat KTP atas nama Sinto Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Golat Naibaho Siahaan tidak ada memiliki luas kurang lebih 19 Ha (sembilan belas hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa apabila menuju ke arah Pangururan pemilik tanah setelah tanah objek perkara adalah Saksi sendiri yang Saksi usahi sampai dengan ke Banjar;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi pernah menyewakan kepada PT. Indorayon, Saksi menyerahkan tanah tersebut sebagai kepada Dinas Pertanian untuk dibangun kantor, beberapa bidang tanah tersebut telah Saksi jual dan Saksi juga menjual tanah Saksi tersebut untuk menimbun Tano Ponggol;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tersebut tidak memiliki sertipikat;
- Bahwa tanah Saksi tersebut termasuk dalam Golat Naibaho Siagian dan Naibaho Siahaan;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Naibaho Siagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu tanah yang berada diatas jalan tersebut pernah diperkarakan oleh marga Simalango dengan Sinto Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah seluas 19 Ha (sembilan belas hektar) tersebut termasuk Desa Huta Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas antara Desa Huta Tinggi dengan Desa Sabungan Nihuta telah ada dalam peta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang telah memiliki sertipikat yang letak tanahnya bersebelahan dengan tanah milik Sinto Sihotang adalah tanah milik Sihol Sihotang dan semua tanah yang letaknya di sebelah Selatan tanah milik Sinto Sihotang dan semua termasuk dalam Desa Huta Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada memiliki tanah di dalam tanah seluas 19 Ha (sembilan belas hektar) tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak lain atas tanah yang Saksi kuasai tersebut;
- Bahwa nama yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Desa tersebut adalah Sitolu Hae Horbo yang terdiri dari marga Sitanggang, Naibaho dan Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan sudah berapa generasi Penggugat di tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kampung Penggugat berada di Pea Nabolak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pea Nabolak terlebih dahulu dibentuk;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Sinto Naibaho adalah orang yang sama dengan Sinto Sihotang yang merupakan suami dari Morik Manalu;

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja Jolo dari Naibaho Siahaan adalah pihak Penggugat kan tetapi sebelumnya Raja Jolo adalah marga Naibaho Siagian yang menjabat 2 kerajaan;
- Bahwa dalam Bius Sabungan Nihuta, Naibaho Siahaan memiliki banyak tanah sama dengan Naibaho Siagian karena Naibaho Siahaan dan Naibaho Siagian memiliki tanah yang sama;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tanah Naibaho Siahaan berasal dari Naibaho Siagian dan tanah Naibaho Sidauruk berasal dari Naibaho Huta Parik. Karena Naibaho Siagian yang pertama sekali datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa banyak marga lain yang memiliki tanah di Golat Naibaho antara lain marga Simbolon, Sitanggang, Simalango, Silalahi dan Sihombing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada marga lain yang memiliki permasalahan tanah dengan Sinto Sihotang di Bius Sabungan Nihuta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat mengadakan acara adat menggali tulang belulang tersebut;
- Bahwa pada saat acara adat menggali tulang belulang tersebut, Penggugat sudah mengetahui bahwa Sinto bermarga Sihotang;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menerangkan tanah objek perkara berada di Desa Huta Tinggi adalah karena sejak tahun 1980 Saksi menjabat sebagai Ketua BPD dan kami sepakat dengan Kepala Desa Sabungan Nihuta marga Simalango;
- Bahwa yang menjadi bukti secara fakta sehingga Saksi menerangkan bahwa tanah objek perkara berada di Desa Huta Tinggi adalah bahwa tidak ada orang dari Sabungan Nihuta yang bekerja disana dan permohonan pembangunan jalan berasal dari Desa Huta Tinggi;
- Bahwa Peta Desa Huta Tinggi dibuat oleh Kepala Desa Huta Tinggi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengesahan Peta Desa Huta Tinggi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, situasi dahulu masih sama dengan situasi saat ini;

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Desa Sabungan Nihuta mengkalim tanah objek perkara termasuk dalam Desa Sabungan Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Golat di Desa Sabungan Nihuta terdiri dari 12 (dua belas) kerajaan yaitu marga Sitanggang, Simbolon dan Naibaho yang disebut Sitolu Hae Horbo;
- Bahwa Sosor Tambok termasuk dalam Golat Naibaho;
- Bahwa benar tandatangan tersebut adalah tandatangan Saksi (diperlihatkan bukti surat P. 23);
- Bahwa Saksi mengenal Sinto Naibaho;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelum Sinto Naibaho meninggal Sinto Naibaho masih penduduk Sabungan Nihuta;
- Bahwa suami dari Morik Manalu adalah Sinto Sihotang;
- Bahwa benar di dalam bukti surat tersebut tertulis nama Sinto Naibaho (diperlihatkan bukti surat P. 19);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam ijazah administrasi kependudukan tercantum nama Sinto Naibaho;
- Bahwa ketika Morik Naibaho dan anak-anaknya pindah ke Desa Huta Tinggi, nama suami dari Morik Manalu yang terdaftar dalam identitas kependudukan adalah Sinto Naibaho;
- Bahwa orangtua dari Sinto Naibaho adalah Ernis Naibaho;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa akan menyetujui permintaan tersebut karena dahulu Sinto Naibaho mencari silsilahnya dalam silsilah marga Naibaho namun tidak ada termasuk dalam silsilah Naibaho. Lalu Sinto Naibaho mencari silsilahnya dalam silsilah zaman dahulu yakni Sihotang karena Saksi sendiri sudah mengalami hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Sinto Naibaho pensiun dan meninggal, yang menerima pensiun janda adalah Morik Manalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sinto mencari silsilahnya dari cerita Sinto Naibaho sendiri;
- Bahwa Sinto mencari silsilahnya setelah bapaknya meninggal dunia;

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Sinto menggunakan marga Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan Sinto menggunakan marga Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui Sinto Naibaho disebut juga sebagai Sinto Sihotang sejak dahulu saat Penggugat mengadakan pesta menggali tulang belulang, Sinto Sihotang berperan dalam istilah batak disebut sebagai Paidua Nisuhut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan Sinto menggunakan marga Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Sihotang dan Sinto Naibaho adalah orang yang sama;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dahulu kakek dari Sinto datang ke tersebut lalu dibuat marga Naibaho. Kemudian Sinto mencari silsilahnya di silsilah marga Naibaho Siahaan namun silsilahnya tidak terdapat di dalam silsilah marga Naibaho Siahaan lalu Sinto mencari silsilahnya dan menemukan silsilah kakeknya berada dalam silsilah Sihotang sehingga Sinto menggunakan marga Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan Sinto menggunakan marga Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Sihotang tetap juga marga Naibaho dan bukan berarti Sinto tidak boleh tinggal ditanah objek perkara;
- Bahwa benar marga Naibaho dan Sihotang termasuk dalam satu rumpun;
- Bahwa marga Sihotang tidak termasuk dalam Si Tolu Hae Horbo akan tetapi serumpun dengan marga Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sinto Naibaho dikebumikan disamping rumahnya yang berada di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Sinto Sihotang dikebumikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan Sinto Sihotang dikebumikan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang digali dalam acara menggali tulang belulang tersebut adalah tulang belulang nenek moyang Penggugat;

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa marga Naibaho mengakui Sinto tidak memiliki silsilah di silsilah marga Naibaho tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor 56/12.17/300/IV/2018 perihal Permintaan Warkah tanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 1;
2. Fotokopi Surat Nomor 59/12.17/300/IV/2018 perihal Permintaan Warkah tanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 2;
3. Fotokopi Surat Nomor 178/12-12/IV/2018 perihal Permintaan Warkah tanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 3;
4. Fotokopi Surat Nomor 3400/12.02.300/IV/2018 perihal Permintaan Warkah tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pencarian Berkas tanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 5;
6. Fotokopi Buku Penomoran Hak Milik Kecamatan Pangururan Desa Hutatinggi, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 6;
7. Fotokopi Berita Acara tentang pencarian Buku Tanah Hak Milik No. 12, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 7;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tanah Golat Naibaho Siahaan yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir, atau dalam SHM No.12/ Hutatinggi/2001, seluas 17.090 M2 atas nama Sinto Sihotang, disebut terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Huta Tinggi berikut tanaman, rumah dan bangunan yang ada diatasnya dalam keadaan *standfast*, hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi hingga dilaksanakan secara sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memaknai maksud tuntutan provisi adalah sebagai suatu permintaan agar diambil tindakan-tindakan sementara yang diminta oleh para pihak, supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang pokok perkara berjalan sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, atau merupakan sebagai kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam putusan provisi yang adalah tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi yang dimaksud, Penggugat haruslah dapat membuktikan terlebih dahulu urgensi (keharusan yang mendesak) untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok dari permohonan ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan atau suatu keadaan dan/atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, selain itu dapat dinilai jika dalam permohonan yang diajukan sangat erat kaitannya untuk terlebih dahulu dilakukan suatu pembuktian berdasarkan alat-alat bukti para pihak, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara, oleh karenanya seluruh tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Kompetensi Absolut;**
2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**
3. **Gugatan Penggugat Kabur;**
4. **Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan;**
5. **Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*);**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Para Tergugat atau Para Turut Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan:

1. Kompetensi Absolut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Mutlak) yang diajukan Tergugat V dan Turut Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya masing-masing, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020**, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat II perihal kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Blg;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I, II, III, dan IV pada pokoknya menyatakan gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat hanya menarik Tergugat I, II, III, dan IV sebagai pihak yang mana seharusnya Penggugat menarik pihak lain seperti ibu Tergugat IV dan adik-adik Tergugat IV serta ahli waris dari Sinto Sihotang lainnya;

Menimbang, bahwa sementara dalam uraian eksepsinya Tergugat V pada pokoknya menyatakan gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Kepala Desa atau Ketua Adat dan atau Bius yang lebih mengetahui mengenai objek perkara, kemudian Tergugat V pun menyatakan gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan pihak lain yang ada dalam objek gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat V tersebut;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV, maka Majelis Hakim pun berpendapat jika mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, gugatan bukanlah mengenai sengketa harta waris, melainkan harta waris turun-temurun yang dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga gugatan cukup diajukan kepada pihak lain yang menguasai tanah objek perkara tersebut, sehingga dalil-dalil eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I, II, III, dan IV pada pokoknya menyatakan gugatan kabur dikarenakan tidak menguraikan dengan jelas tanah mana yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa sementara dalam uraian eksepsinya Tergugat V pada pokoknya menyatakan gugatan kabur dikarenakan Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah yang disengketakan, selain itu

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Penggugat terkesan tidak cermat dan terburu-buru dalam mengajukan gugatan tanpa mengetahui dengan jelas atas objek perkara yang digugat;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat I dalam uraian eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan kabur dikarenakan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam posita gugatannya sementara azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, dan IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, setelah menelaah serta memperlajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pihak Penggugat telah menerangkan dengan jelas perihal letak, luas, dan batas-batas objek perkara dalam gugatannya, dan tentunya untuk kejelasan objek tersebut akan terlihat dalam suatu pemeriksaan setempat yang nantinya akan dilakukan baik itu atas permohonan para pihak atau penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa sementara terhadap uraian eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I, maka dapat dinilai jika dalam posita gugatannya Penggugat memandang Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik Nomor 12/Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang, namun apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Turut Tergugat I, hal yang demikian haruslah dilakukan suatu pembuktian terlebih dahulu dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

4. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan:

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat V pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan karena dalam positanya tidak dijelaskan dasar hukum waris Penggugat

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



terhadap objek perkara kemudian selain itu seharusnya Penggugat dapat menunjukkan bukti kepemilikannya atas objek perkara;

Menimbang, bahwa sementara dalam uraian eksepsinya Turut Tergugat II pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan karena Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik yang sah sebidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 12/Hutatinggi tahun 2001 seluas 17.090 M², dan sebagaimana telah diketahui yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat hanyalah klaim sepihak, sedangkan Sinto Sihotang memperoleh objek perkara dari Ompu Niarang Sihotang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2001 yang dilihat dan dibenarkan oleh Kepala Desa Huta Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat V dan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian-uraian eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat II tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan haruslah dilakukan suatu pembuktian terlebih dahulu sehingga eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

5. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*):

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran karena tidak ada kewenangan atau tanggung jawab Turut Tergugat I atas terbitnya setipikat hak milik Nomor 12/Hutatinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Turut Tergugat I tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan haruslah dilakukan suatu pembuktian terlebih dahulu sehingga eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat keturunan dari Raja Naibaho Siahaan;
- ☐ Bahwa Penggugat memiliki tanah golat atau tanah adat atau tanah warisan seluas kurang lebih 1300 M x 151 M atau 196.300 M² yang terletak di Jalan Ronggur Nihuta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir dengan batas sebelah Utara dengan Jalan Ronggurni huta/Naibaho Siagian/Panimpangan, sebelah Selatan dengan parit/Jurang/banjar, sebelah Barat dengan Bintatan Sihotang/Sihol Naibaho/Naibaho Huta Parik, dan sebelah Timur dengan Jalan Ronggurni Huta/Naibaho Siagian;
- ☐ Bahwa tanah warisan tersebut diberikan secara turun menurun dari ahli waris Ompu Anting Sabungan, kemudian diwariskan kepada ompu Raja Singal, lalu diwariskan kepada Ompu Raja Sioloan, selanjutnya diwariskan kepada Ompu Jurangga Naibaho, lalu diwariskan kepada keturunan Ompu Toga Boru Naibaho, kemudian diwariskan kepada Ompu Partunggang Naibaho, lalu diwariskan kembali kepada orang tua /meryua Penggugat yang bernama Malanton Naibaho dan adiknya yang bernama Julam Naibaho;
- ☐ Bahwa pada tahun 1990 pernah datang seseorang bermarga Nadeak mengaku utusan dari Sinto Naibaho menemui suami Penggugat 9Alm. Binur Naibaho) di Kota Binjai untuk mmeinta ijin sekaligus menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan ganti rugi atas penguasaan atau pengusahaan sebagian tanah Golat Naibaho Siahaan yang terletak di Jalan Ronggurni Huta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir namun ditolak oleh suami Penggugat;
- ☐ Bahwa pada tahun 2000 Penggugat mengetahui bahwa Sinto Sihotang bersama Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa ijin telah mengelola dan menguasai sebahagian tanah Golat Naibaho tersebut dan juga mendirikan bangunan rumah secara permanen disana, selain itu Tergugat IV pun telah pula membangun rumah permanen di tanah tersebut;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat mendengar pada tahun 2001 secara diam-diam Sinto Sihotang mensertipikatkan sebagian tanah tersebut dengan luas kurang lebih 17.090 M² atas nama Sinto Sihotang, sedangkan nama Sinto Sihotang tidak dikenal atau tidak ada dalam administrasi kependudukan Desa Huta Tinggi maupun Desa Sabunganni Huta;
- Bahwa tindakan Sinto Naibaho mensertipikatkan sebagian tanah Golat Naibaho tersebut tanpa ijin dari Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun moril serta dapatlah diapndang sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang menguasai sebagian tanah Golat Naibaho tersebut tanpa ijin dari Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa tindakan Tergugat V yang menerbitkan sertipikat hak milik Nomor 12/Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terbentuk dikarenakan adanya pemekaran daerah Tapanuli Utara haruslah tunduk akan putusan ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat I, II, dan III adalah ahli waris dari Sinto Sihotang;
 - Bahwa Tergugat IV adalah ahli waris dari Viktor Naibaho;
 - Bahwa tanah objek perkara sebagaimana sertipikat hak milik Nomor 12/Desa Huta tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang seluas kurang lebih 17.090 M² adalah tanah warisan milik Sinto Sihotang;
 - Bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang diberikan kakek moyang Penggugat kepada Ompu Niarang Sihotang sebagai doli Naibaho Siahaan;
 - Bahwa tanah objek perkara telah dikuasai secara turun temurun sejak ompu Niarang Sihotang hingga akhirnya dikuasai oleh Alm. Sinto Sihotang dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV;
 - Bahwa antara marga Sihotang dengan Naibaho adalah serumpun dari keturunan Si Raja Oloan sehingga hubungan antara kakek moyang Penggugat dan Oppu Niarang Sihotang sangatlah dekat dan erat karena persaudaraan tersebut;

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 Sinto Sihotang mendirikan Huta Pansur Napitu yang terletak di atas tanah sertifikat hak milik Nomor 12/Desa Huta Tinggi tahun 2001 dan juga mendirikan rumah kediaman Tergugat I, II, III, dan IV sampai dengan saat ini;
- Bahwa karena penguasaan tanah objek perkara dilandasi alasan yang benar maka Tergugat I, II, III, dan IV tidaklah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat V membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan karena tidak jelas dasar kepemilikan atas objek perkara serta Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas batas-batas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan Penggugat telah keliru mengajukan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan penerbitan sertifikat hak milik telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum dan asas persamaan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan objek perkara apakah masih sebagai bagian dari tanah Golat Naibaho Siahaan milik Penggugat, atau telah diserahkan dan menjadi milik dari Tergugat I, II, III, dan IV. Kemudian apakah penerbitan sertifikat hak milik Nomor 12 /Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang yang dimohonkan Sinto Sihotang lalu diterbitkan oleh Tergugat V dan diketahui oleh Turut Tergugat I dan II adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi objek perkara pada tanggal 26 November 2020 yang mana menurut Kuasa Penggugat berada di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir sementara menurut Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV berada di Huta Pansurnapitu di Desa Huta Tinggi Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV serta Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Penggugat telah dengan jelas menunjukkan letak, ukuran, dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yakni tanah yang terdapat sebagaimana sertipikat hak milik Nomor 12/ Desa Hutatinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang karena objek perkara berada di dalam tanah milik Penggugat yang keseluruhan seluas 1300 M x 151 M atau 196.300 M², kemudian terhadap hal tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV pun membenarkan tanah objek sengketa adalah sebagaimana sertipikat hak milik Nomor 12/ Desa Hutatinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang tersebut, sehingga dapat disimpulkan objek perkara adalah tanah seluas 17.090 M² dan berada di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap nama Desa dari objek perkara tersebut dimana masing-masing pihak mendalilkan hal yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, kemudian Tergugat I, II, III, dan IV telah pula mengajukan bukti surat bertanda T I,II,III,IV – 1 sampai dengan T I,II,III,IV – 16, sementara Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.T.II – 1, sampai dengan T.T.II – 7, yang mana bukti-bukti surat para pihak tersebut telah disesuaikan dengan asli serta fotokopinya dan ternyata telah sesuai, dan khusus untuk bukti surat bertanda P-25 sampai dengan P-28 merupakan hasil print out, kemudian terhadap bukti-bukti surat para pihak tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama TONGGUNG SITANGGANG, TOGALAE SIMALANGO, DIARJO NAIBAHO, dan MARJUANG NAIBAHO, serta seorang Ahli bernama Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum, sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama VIKTOR SITANGGANG, dan KORNEL NAIBAHO, dimana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para pihak dalam pembuktian perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, sebagaimana dalam posisinya Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa objek perkara adalah bagian dari tanah Golat Naibaho Siahaan seluas kurang lebih 1300 M x 151 M atau 196.300 M² yang terletak di Jalan Ronggur Nihuta Desa Sabunganni Huta Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir dengan batas sebelah Utara dengan Jalan Ronggurni Huta/Naibaho Siagian/Panimpangan, sebelah Selatan dengan parit/Jurang/banjar, sebelah Barat dengan Bintatan Sihotang/Sihol Naibaho/Naibaho Huta Parik, dan sebelah Timur dengan Jalan Ronggurni Huta/Naibaho Siagian, yang mana objek perkara sendiri memiliki luas kurang lebih 17.090 M² sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12/ Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang dan Tergugat I, II, III, dan IV pun mengakui menguasai objek perkara dengan luas sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut pula;

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan dan jawaban Tergugat I, II, III, dan IV tersebut dihubungkan dengan perbedaan nama Desa menurut para pihak yang dituangkan dalam hasil Pemeriksaan Setempat, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, akan terlebih dahulu dipertimbangkan nama Desa tempat objek perkara berada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek perkara berada di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-16 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 154/SK/DSH/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 dimana di dalam bukti surat tersebut Kepala Desa Sabungan Nihuta yang bernama Master Naibaho menerangkan jika setelah mencermati secara faktual administrasi dan tapal batas pemerintahan desa maka objek tanah seluas 17.090 M² sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12/ Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang terletak di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, sementara untuk membantah bukti ini Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan bukti surat bertanda T I, II, III, IV-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 011/2004/SK/HT/2021 tanggal 18 Januari 2021 dimana dalam surat keterangan tersebut Kepala Desa Huta Tinggi yang bernama Pargaulan Silalahi menyatakan jika tanah seluas 17.090 M² sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12/ Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, maka terhadap 2 (dua) bukti yang berdiri masing-masing tersebut meskipun dibuat oleh Pejabat Desa setempat namun menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut belumlah dapat membuktikan keberadaan objek perkara apakah termasuk wilayah Desa Sabungan Nihuta atau Desa Huta Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati gugatan yang diajukan Penggugat khususnya terhadap alamat tempat tinggal Tergugat I, II, III, dan IV yakni di Desa Huta Tinggi Kecamatan Ronggurni Huta Kabuapten Samosir, kemudian dihubungkan dengan fakta dari Pemeriksaan Setempat dimana Tergugat I, II, III, dan IV tinggal di atas tanah objek perkara, maka dapat dinilai jika objek perkara berada di Desa Huta Tinggi Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan bukti surat bertanda P-19 berupa fotokopi Kartu Keluarga (draft) atas nama Morik Manalu (Tergugat I) maka

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat atau tempat tinggal yang tertera dalam bukti tersebut berada di Desa Huta Tinggi, sehingga menambah penilaian Majelis Hakim jika objek perkara benar berada di Desa Huta Tinggi Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat pada dasarnya dapat disimpulkan jika menurut Saksi-Saksi objek perkara yang dikuasai Tergugat I, II, III, dan IV berada di Desa Sabungan Nihuta, akan tetapi keterangan Saksi-Saksi ini pun tidak didukung dengan fakta-fakta atau suatu keadaan yang mendasari Saksi-Saksi tersebut menerangkan hal yang demikian, sementara Saksi dari pihak Tergugat I, II, dan IV yang bernama Viktor Sitanggang dengan jelas dan tegas menguraikan tanah objek perkara berada di Desa Huta Tinggi karena Saksi adalah mantan kepala Desa Huta Tinggi dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2007. Selanjutnya Saksi Kornel Naibaho pun menerangkan hal yang sama dikarenakan Saksi Kornel Naibaho adalah Ketua BPD sejak tahun 1980, lalu menerangkan jika Kepala Desa Sabunganni Huta yang bermarga Simalango sepakat objek perkara berada di desa Huta Tinggi, selain itu keterangan-keterangan ini telah pula didukung dengan bukti-bukti formal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka diperoleh suatu fakta yang tak terbantahkan objek perkara berada di Desa Huta Tinggi Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yang mana pada dasarnya Tergugat I, II, III, dan IV mengakui jika objek perkara awalnya adalah tanah Golat Naibaho Siahaan yang telah diserahkan oleh kakek moyang Penggugat kepada Ompu Niarang Sihotang yang tidak lain tidak bukan adalah oppung Alm. Sinto Sihotang dan Tergugat I, II, III, serta IV, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek perkara adalah bagian dari Golat Naibaho Siahaan telah dibenarkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengakuan Tergugat I, II, III, dan IV tersebut di atas, oleh karena objek perkara dalam gugatan ini adalah tanah seluas kurang lebih 17.090 M² sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12/ Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang, maka Majelis Hakim pun tidak akan mempertimbangkan lebih jauh perihal tanah Golat Naibaho Siahaan yang memiliki luas kurang lebih 1300 M x 151 M atau 196.300 M² sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan akan lebih memfokuskan pertimbangan kepada apakah

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara masih merupakan bagian dari keseluruhan tanah Golat Naibaho Siahaan dimana Penggugat adalah orang yang berhak akan itu, atau tanah objek perkara sudah bukan bagian dari keseluruhan tanah Golat Naibaho Siahaan karena sudah diserahkan oleh kakek moyang Penggugat kepada Oppung Niarang Sihotang yang tidak lain adalah opung Alm. Sinto Sihotang dan Tergugat I, II, III, serta IV;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan bukti-bukti surat yang dapat membuktikan jika sampai dengan saat ini objek perkara masih bagian dari keseluruhan tanah Golat Naibaho Siahaan, **sementara sebaliknya** Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan bukti surat bertanda T I, II, III, IV-4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan/Peresmian Perkampungan (Huta) Dari Raja-Raja /Pengetua-Pengetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta yang mana dalam bukti tersebut dinyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal dua belas bulan empat tahun dua ribu satu kami Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta Desa Ht. Tinggi/S. Huta Kecamatan Pangururan Kabupaten Toba Samosir menyatakan serta dengan telah menerima adat penghargaan/penghormatan sesuai dengan adat yang berlaku di Bius Sitolu Hae Horbo Sabungannihuta dari Sinto Sihotang (A.Pesta Sihotang) untuk menyatakan serta meresmikan sebuah perkampungan (huta) yang diberi nama perkampungan (Huta) Pansurnapitu yang terletak di atas tanah milik warisan dari leluhurnya yang bernama Ompu Niarang Sihotang pada tanah Golat Naibaho Siahaan Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas Huta sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Golat Naibaho Huta Parik;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;

Sebelah Barat berbatasan dengan Bintatar Sihotang;

Lalu surat tersebut pun ditandatangani oleh Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta tersebut dan juga diketahui serta ditandatangani dan juga dibubuhi stempel desa oleh Kepala Desa Huta Tinggi dan Desa Sabungan Nihuta saat itu **artinya** di dalam tanah Golat Naibaho Siahaan telah diresmikan oleh Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta adanya suatu huta yang bernama Huta Pansurnapitu yang didirikan oleh seseorang bernama

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinto Sihotang (A. Pesta Sihotang) karena warisan dari leluhurnya yang bernama Ompu Niarang Sihotang dan sejak peresmian tersebut Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta mengakui adanya perkampungan tersebut **atau dengan kata lain** Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta mengakui benar adanya penyerahan tanah Golat Naibaho Siahaan kepada leluhur Sinto Sihotang yang bernama Oppung Niarang Sihotang;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah Golat Naibaho Siahaan yang diakui oleh Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta diserahkan kepada leluhur Sinto Sihotang (Oppung Niarang Sihotang) adalah tanah objek perkara?;

Menimbang, bahwa memperhatikan ukuran-ukuran serta batas-batas secara umum Huta Pansurnapitu sebagaimana diuraikan di atas lalu dihubungkan dengan gambar surat ukur dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang, maka dapat dinilai jika ukuran-ukuran serta batas-batas secara umum Huta Pansurnapitu yang diresmikan oleh Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta pada tanggal 12 April 2001 adalah sama dengan tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang tersebut, sehingga diperoleh suatu fakta bahwa tanah tempat berdirinya Huta Pansurnapitu yang diresmikan Raja-Raja/Penetua-Penetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta pada tanggal 12 April 2001 adalah tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati keterangan Saksi Viktor Sitanggang dan Saksi Kornel Naibaho yang pada pokoknya menerangkan jika Huta Pansurnapitu adalah tanah milik Sinto Sihotang yang diperoleh dari marga Naibaho, kemudian saat peresmian Huta Pansurnapitu tersebut Kepala Desa Huta Tinggi dan Kepala Desa Sabunganni Huta yang bernama Maruhum Simalango mengetahui serta menandatangani surat peresmian huta tersebut, maka keterangan Saksi-Saksi yang demikian memperkuat penilaian Majelis Hakim bahwa kegiatan peresmian Huta Pansurnapitu tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Tonggang Sitanggang dimana pada persidangan Saksi telah menerangkan pernah mendengar mengenai peresmian Huta Pansurnapitu, namun saat itu Saksi tidak hadir ke acara tersebut, artinya selama ini Saksi Penggugat

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pun pernah mendengar adanya suatu Huta yang bernama Pansurnapitu di Kecamatan Ronggurni Huta Kabupaten Samosir dan hal ini layaklah kembali memperkuat penilaian Majelis Hakim bahwa kegiatan peresmian Huta Pansurnapitu tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim, objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV, kemudian di atas objek perkara terdapat bangunan rumah permanen milik Tergugat I, dan Tergugat IV, selain itu di atas objek perkara terdapat pula suatu makam yang bertuliskan makam Sinto Sihotang yang tidak lain adalah suami dan ayah kandung Tergugat I, II, dan III. Selanjutnya di atas objek perkara pun terdapat bak penampungan air (embung air) yang menurut para pihak adalah milik Tergugat I, II, III, dan IV. Selain fakta tersebut di persidangan Saksi Viktor Sitanggang menerangkan jika selama ini melihat objek perkara dikuasai oleh Sinto Sihotang bersama dengan istrinya (Tergugat I), bahkan Saksi pun menerangkan jika Saksi pernah melihat ayah atau bapak kandung dari Sinto Sihotang mengusahai dan menguasai tanah objek perkara hal mana Saksi terangkan karena sejak kecil Saksi sudah tinggal di Huta Tinggi lebih dari 11 (sebelas) generasi dan Saksi pun sejak kecil sudah mengenai Sinto Sihotang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Viktor Sitanggang dan Saksi Kornel Naibaho pada pokoknya menerangkan jika Sinto Sihotang bersama dengan istrinya (Tergugat I) menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, keterangan Saksi-Saksi mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Tonggang Sitanggang yang menerangkan melihat Sinto Naibaho menguasai objek perkara sejak tahun 1990-an, dan Saksi Marjuang Naibaho yang menerangkan tanah objek perkara dikuasai oleh Sinto Naibaho dan Tergugat I sekitar 8 (delapan) tahun sampai 15 (lima belas) tahun lalu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pemeriksaan setempat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus baik itu sejak ayah/bapak Sinto Sihotang sampai dengan ahli waris dari Sinto Sihotang saat ini, lalu penguasaan dalam kurun waktu yang lama demikian dapatlah dipandang sebagai suatu pendudukan (bezit) yang berdasar hukum terlebih selama persidangan berlangsung pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun terkait keberatannya atas penguasaan objek

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Sinto Naibaho/Tergugat I, II, III, dan IV sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim memandang bahwa penguasaan tanah objek perkara yang dilakukan secara terus menerus oleh Ahli waris serta keluarga Alm. Sinto Sihotang tersebut memperkuat penilaian jika penyerahan sebagian tanah Golat Naibaho Siahaan kepada Oppung Niarang Sihotang (Oppung dari Sinto Sihotang dan Tergugat I, II, III, serta IV) saat itu memang benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Raja Bius Sabungannihuta tanggal 17 Mei 2016 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Sabungannihuta, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Raja Bius Sabungannihuta tanggal 17 Mei 2016 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Sabungannihuta, bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Naibaho Si Lima Oppu tanggal 17 Mei 2016 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Sabungannihuta, serta bukti surat bertanda P-23 berupa fotokopi Surat Pernyataan Raja Bius Sabungannihuta tanggal 17 Mei 2017, dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut hanya suatu surat pernyataan dimana surat pernyataan tersebut hanyalah mengikat kepada pihak yang membuatnya saja tidak mengikat terhadap orang lain meskipun dalam surat-surat tersebut Kepala Desa mengetahuinya, namun apabila si pembuat surat pernyataan turut pula memberikan keterangannya sebagai saksi di persidangan maka keterangan saksi-saksi yang demikian dapat menambah nilai pembuktian bukti-bukti surat tersebut, untuk itu belumlah dapat membuktikan objek perkara masih bagian dari keseluruhan tanah Golat Naibaho Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan nama Sinto Sihotang sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Desa Huta Tinggi tahun 2001, yang mana menurut Penggugat nama Sinto Sihotang tidaklah terdaftar di daftar administrasi kependudukan Desa Huta Tinggi maupun Desa Sabunganni Huta sehingga data yang digunakan adalah data palsu dan sertipikat tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00001/KEP/GV/21217/13, bukti surat bertanda P-20

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI, dan bukti surat bertanda P-21 berupa fotokopi Surat Konfirmasi Data Pensiun An. Sinto Naibaho, yang mana dengan bukti-bukti ini Penggugat ingin menyatakan jika Tergugat I, II, dan III adalah ahli waris dari Sinto Naibaho dan bukanlah ahli waris Sinto Sihotang;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya Tergugat I, II, III, dan IV mendalilkan bahwa antara Naibaho dan Sihotang masih merupakan satu rumpun karena keturunan dari Raja Sioloan, hal mana selaras pula dengan keterangan Saksi Penggugat di persidangan yang bernama Tonggung Sitanggang dan Saksi Diarjo Naibaho menerangkan bahwa Naibaho dan Sihotang masih serumpun karena keturunan dari Raja Oloan;

Menimbang, selanjutnya Saksi-Saksi pihak Tergugat I, II, III, dan IV yang bernama Viktor Sitanggang dan Kornel Naibaho di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa seseorang yang bernama Sinto Naibaho dengan Sinto Sihotang adalah orang yang sama yakni suami dan ayah kandung dari Tergugat I, II, dan III, selain itu seseorang yang bernama Sinto Naibaho atau Sinto Sihotang tersebut pun adalah saudara kandung dari ayah Tergugat IV yang bernama Viktor Naibaho;

Menimbang, lebih lanjut Saksi Kornel Naibaho menerangkan bahwa dahulu dikarenakan Naibaho dan Sihotang merupakan serumpun maka marga Sihotang menggunakan marga Naibaho pun tidak dipermasalahkan dalam adat, kemudian setahu Saksi mengapa Sinto Naibaho juga dikenal sebagai Sinto Sihotang sebab saat itu Sinto Naibaho berusaha mencari silsilahnya/tarombonya ternyata diketahui jika Sinto Naibaho bukanlah keturunan dari Naibaho melainkan keturunan Sihotang yang tidak lain ialah keturunan Oppung Niarang Sihotang, maka sejak saat itu Sinto Naibaho dikenal juga di Huta Tinggi dengan sebutan Sinto Sihotang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Togalae Simalango pada pokoknya menerangkan jika sekitar tahun 1990-an Saksi pernah mengajukan gugatan kepada Sinto Naibaho dan Viktor Naibaho di Pengadilan Negeri Tarutung, kemudian atas keterangan yang demikian diperlihatkan di persidangan bukti surat bertanda T I, II, III, IV-8 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/1992/PN Trt tanggal 29 Oktober 1992 dan terhadap bukti tersebut Saksi pun membenarkannya, kemudian terhadap nama-nama pihak Tergugat yang tertulis dalam putusan tersebut yakni Victor Sihotang (dikenal juga

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Naibaho) serta Sinto Sihotang (dikenal juga Sinto Naibaho), Saksi Togalae Simalango menerangkan tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan yang membuat gugatan adalah pengacara/kuasa Saksi, sebab seingat Saksi, pihak-pihak Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah Viktor Naibaho dan Sinto Naibaho bukan bermarga Sihotang;

Menimbang, lebih lanjut memperhatikan dan mencermati keterangan Saksi Togalae Simalango dimana dalam keterangannya Saksi pun menerangkan bahwa pihak Tergugat yang bernama Sinto Naibaho sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tarutung tersebut adalah orang sama dengan orang yang pernah menguasai objek perkara *aquo* dan Tergugat I, II, dan III adalah istri serta anak-anak kandung dari Sinto Naibaho tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Togalae Simalango serta bukti surat bertanda T I, II, III, IV-8 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/1992/PN Trt tanggal 29 Oktober 1992 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1992-an pun seseorang yang bernama Sinto Naibaho juga telah pula dikenal dengan nama Sinto Sihotang, kesimpulan mana selaras pula dengan keterangan Saksi Kornel Naibaho dan Saksi Viktor Sitanggang yang telah diuraikan di atas, sehingga bertitik tolak dari kesimpulan ini meneguhkan pendapat Majelis Hakim bahwa seseorang yang bernama Sinto Naibaho adalah orang yang sama dengan Sinto Sihotang. Selain itu terlepas dari perbedaan nama marga menurut Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing pihak telah pula mengakui jika Tergugat I, II, III, dan IV ada menguasai tanah objek perkara dan merupakan keturunan serta keluarga dari Sinto Sihotang atau Sinto Naibaho;

Menimbang, bahwa kemudian menelaah kembali bukti surat T I, II, III, IV-4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan/Peresmian Perkampungan (Huta) Dari Raja-Raja /Pengetua-Pengetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta dimana dapat dinilai jika saat peresmian Huta Pansurnapitu tersebut Raja-Raja /Pengetua-Pengetua Adat Sitolu Hae Horbo Bius Sabungannihuta telah mengakui pemilik huta adalah seseorang yang bernama Sinto Sihotang, maka jika uraian ini dihubungkan dengan keterangan Saksi Viktor Sitanggang yang pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) berwarna putih kuning atas nama Sinto Sihotang sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki saat akan membuat Sertipikat tanah Huta Pansurnapitu sekitar tahun 2001-an, lalu dihubungkan juga dengan fakta

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terbit sertipikat hak milik Nomor 12/Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang, dan selanjutnya dihubungkan kembali dengan bukti surat bertanda T.T II-8 berupa fotokopi Surat Berita Acara yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 6 November 2020 yang menyatakan pihak tersebut telah melihat buku Desa Hutatinggi jika sertipikat hak milik Nomor 12/Hutatinggi tanggal 16-11-2001 terdaftar atas nama Sinto Sihotang adalah benar terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dh. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, dapatlah ditarik suatu kesimpulan penerbitan sertipikat hak milik Nomor 12/Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang benar adanya dan bukanlah suatu rekayasa dengan pemalsuan data nama sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun berpendapat Penggugat belumlah dapat membuktikan pokok gugatan *a quo* yakni bahwa objek perkara adalah masih bagian dari tanah Golat Naibaho Siahaan dan penguasaan Tergugat I, II, III, dan IV tersebut selaku ahli waris dan keluarga Alm. Sinto Sihotang tidaklah berdasar dan bertentangan dengan hukum, sementara sebaliknya Tergugat I, II, III, dan IV dapat membuktikan penguasaannya atas objek perkara didasari dengan suatu alasan yang berdasar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapatlah dinilai penguasaan Tergugat I, II, III, dan IV atas objek perkara bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Kemudian oleh karena telah pula dipertimbangkan penerbitan sertipikat hak milik Nomor 12/Desa Huta Tinggi tahun 2001 atas nama Sinto Sihotang benar adanya dan bukanlah suatu rekayasa dengan pemalsuan data nama, maka Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidaklah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka untuk itu layaklah gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan para pihak dan Ahli pihak Penggugat, dikarena Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dalam pertimbangan perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp5.453.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021**, oleh kami AZHARY P. GINTING, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANS PRAYUGOTAMA, S.H., dan ARIJA Br. GINTING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada **Senin** tanggal **15 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, NELLA GULTOM, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

AZHARY P. GINTING, S.H.

ARIJA Br. GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

NELLA GULTOM, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 2.803.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000,00

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai..... Rp. 10.000,00

Redaksi..... Rp. 10.000,00

Jumlah :

Rp5.453.000,00 (lima juta empat ratus
lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg